



BUPATI POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3), Pasal 37 ayat (5), Pasal 42 ayat (2), Pasal 77 ayat (5), Pasal 124, Pasal 125 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 UUD ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
4. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
7. Badan Pendapatan adalah Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar;
8. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
9. Kepala Badan Pendapatan adalah Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar;
10. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
12. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak.

15. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongs, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
19. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
20. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi.
21. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
22. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang Pertanahan dan Bangunan.
23. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
24. Makanan dan/atau minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
25. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
26. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
27. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

28. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
29. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
30. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
31. Reklame Papan adalah reklame yang menggunakan bahan dari kayu dan atau logam, plastik, kaca, ataupun bahan lain yang dilekat, ditempel pada bangunan dan/atau graffiti (menyatu dengan bangunan).
32. Reklame Billboard adalah reklame yang menggunakan bahan dari kayu dan atau logam, fiber glass, plastik, kaca ataupun bahan lain yang dipasang pada tempat yang disediakan, baik berdiri sendiri maupun yang dipasang pada bingkai/rangka/panggung, atau digantung pada bangunan/alat lain.
33. Reklame Megatron adalah reklame yang menampilkan teks, grafis, dan gambar statis atau bergerak yang terprogram melalui perangkat elektronik seperti megatron, yang ditampilkan pada layer atau sejenisnya.
34. Reklame Baliho adalah reklame yang menggunakan bahan dari kayu dan atau bahan lain, seperti tripleks, kertas, karton yang dipasang dengan cara sendiri atau disandarkan pada penyanggah, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang yang pasangannya bersifat sementara.
35. Reklame Kain adalah reklame yang menggunakan bahan dari kain atau plastic (vinil), terpal ataupun sejenisnya.
36. Reklame Melekat atau sticker adalah reklame yang menggunakan bahan dari palstik, kertas, karton, atau sejenisnya yang berbentuk lembarab lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda pribadi atau milik oranglain.
37. Reklame Selebaran adalah reklame yang menggunakan bahan dari kertas, karton, palstik, foto atau sejenisnya, yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempel, dilekatkan atau dipasang.
38. Reklame Berjalan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa reklame berkeliling yang dibawa oleh orang berjalan kaki, atau reklame yang ditetapkan, ditempelkan pada semua jenis kendaraan baik yag digunakan di darat maupun diatas air.
39. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan diudara baik dengan menggunakan balon, pesawat udara maupun alat lain.
40. Reklame adalah Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan oleh alat elektronik.

41. Reklame Film atau Slider adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan film negative atau positif, kaca atau bahan lain, termasuk pada layar monitor atau televisi.
42. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang baik dengan menggunakan alat peraga maupun orang, yang ditempatkan di dalam ruang yang bersifat sementara di luar ruangan.
43. Pajak air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
44. Air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
45. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
46. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud didalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
47. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilandan/atau perusahaan sarang burung walet.
48. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.
49. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
50. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
51. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
52. Nomor Pokok Wajib pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
53. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
54. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

55. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib pajak atau Wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
56. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
57. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
58. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah lampiran surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan lampiran tidak terpisahkan dari bagian SPOP.
59. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
60. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
61. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib pajak.
62. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
63. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
64. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajaksama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
65. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

66. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
67. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
68. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib pajak. .
69. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib pajak.
70. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
71. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
72. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh hutang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak.
73. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
74. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur Wajib pajak atau Wajib retribusi untuk melunasi utang pajak atau utang retribusi.
75. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
76. Kolektor Pajak Kecamatan adalah petugas pendataan dan penagihan pajak di kecamatan yang ditunjuk melalui penetapan oleh Kepala Badan Pendapatan.
77. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan.

78. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi daerah.
79. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
80. Bill adalah dokumen tertulis yang bertujuan untuk melakukan penagihan.
81. Nilai jual objek pajak reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah merupakan keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan /atau penyelenggaraan reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancangan, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesai dipancangan, diperagakan, ditayangkan, dan/atau terpasang ditempat yang telah diizinkan.
82. Nilai Strategis yang selanjutnya disingkat NS ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan.
83. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak air tanah, besarnya sama dengan perkalian antara harga air baku dengan bobot air tanah.
84. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah Perizinan yang dikeluarkan dari pemerintah kepada pemilik sebuah bangunan gedung atau perwakilannya untuk memulai pembangunan, merenovasi, merawat, atau mengubah bangunan gedung tersebut sesuai dengan yang direncanakan.
85. Hari kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

BAB II

MASA PAJAK, TAHUN PAJAK DAN BAGIAN TAHUN PAJAK

Pasal 2

Saat terutang pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.

Bagian Kesatu
Masa Pajak

Pasal 3

- (1) Masa pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 2 merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri wajib pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan pajak terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (2) Masa pajak yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

Bagian Kedua
Tahun Pajak

Pasal 4

Tahun pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib Pajak menggunakan Tahun buku yang tidak sama dengan Tahun kalender.

Bagian Ketiga
Bagian Tahun Pajak

Pasal 5

Bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak atas 1 (satu) bulan kalender dan/atau 1 (satu) bulan kalender atau beberapa bulan kalender.

BAB III
JENIS DAN TATA CATA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh penetapan Kepala Daerah terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT terdiri atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.

- c. pajak MBLB; dan
- d. pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Paragraf 1
Pendaftaran

Pasal 7

- (1) Wajib pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya ke Badan Pendapatan.
- (2) Wajib pajak PBB P2 mendaftarkan dengan menggunakan SPOP dan LSPOP.
- (3) Wajib pajak Reklame dan PAT mendaftarkan menggunakan surat pendaftaran objek Pajak.
- (4) Wajib pajak Opsen PKB dan BBNKB mendaftarkan dengan menggunakan surat pendaftaran sesuai format yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Provinsi melalui Kantor samsat.
- (5) Wajib pajak BPHTB melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Notaris mendaftarkan dengan menyerahkan berkas BPHTB melalui loket pelayanan pendaftaran untuk dokumen jual beli, hibah, dan Akta Pemberian Hak Bersama (APHB).
- (6) Wajib pajak BPHTB dapat dengan sendiri mendaftarkan dengan menyerahkan berkas BPHTB melalui loket pelayanan pendaftaran untuk dokumen Pemberian Hak Baru, Waris dan Lelang.
- (7) Wajib pajak PBJT, MBLB, dan Sarang Burung Walet wajib menghitung dan mendaftarkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD yang diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak.
- (8) Wajib pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) wajib mendaftarkan objek pajak kepada bupati melalui Badan Pendapatan dengan menggunakan formulir pendaftaran wajib pajak dan surat pendaftaran objek pajak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pengambilan dan/atau pemanfaatan serta penyelenggaraan objek pajak.
- (9) Formulir Pendaftaran berupa SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud ayat (2) dan surat pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh wajib pajak dengan cara:
 - 1. Mengambil sendiri ke Badan Pendapatan melalui Bidang Perencanaan, Perhitungan dan Penetapan Pendapatan;
 - 2. Formulir di peroleh melalui Online; dan/atau
 - 3. Dikirim oleh petugas Badan Pendapatan yang ditunjuk.
- (10) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib diisi dan ditulis dengan benar dengan menggunakan Bahasa Indonesia, jelas dan lengkap serta di tandatangi oleh wajib pajak dan petugas pendaftaran kemudian disampaikan ke Badan Pendapatan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP dan atau LSPOP oleh subjek pajak atau kuasanya.

- (11) Format formulir SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum pada lampiran I dan II yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (12) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang telah ditandatangani disampaikan dengan melampirkan:
- a. untuk subjek pajak perseorangan PBB P2 melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
 1. foto copy KTP atau identitas diri lainnya;
 2. foto copy bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah (sertifikat/AJB/Girik/dokumen lain yang sejenis);
 3. foto copy PBG bagi yang memiliki bangunan;
 4. foto copy NPWPD (bagi yang memiliki NPWPD);
 5. foto copy SSPD BPHTB;
 6. fotocopy SPPT terbaru untuk pendaftaran objek pajak perubahan;dan
 7. surat keterangan tanah dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat.
 - b. untuk subjek pajak badan PBB P2 melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
 1. fotocopy identitas diri dari subjek pajak yang menandatangani SPOP/LSPOP PBB-P2 atau surat kuasa dari Direktur Utama apabila penandatanganan SPOP/LSPOP PBB-P2 dikuasakan;
 2. fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya;
 3. foto copy bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah (sertifikat/AJB/Girik/dokumen lain yang sejenis);
 4. dalam hal wajib pajak badan menguasai, memanfaatkan dengan memperluas atau menambah objek pajak berupa tanah dan/atau bangunan, maka harus melampirkan bukti penguasaan atau pemanfaatan objek pajak dimaksud;
 5. foto copy Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi yang memiliki bangunan.
 6. foto copy NPWPD (bagi yang memiliki NPWPD);
 7. foto copy SSPD BPHTB;
 8. fotocopy SPPT terbaru untuk pendaftaran objek pajak perubahan;dan
 9. surat keterangan tanah dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat.
 - c. untuk Pajak Reklame melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
 1. foto copy identitas dari pemohon;
 2. foto copy identitas badan usaha/perusahaan/domisili usaha.
 3. foto copy NPWP perusahaan.
 4. foto copy surat izin penyelenggaraan reklame.
 5. gambar, isi ringkas reklame dan denah lokasi pemasangan.
 6. foto copy akte pendirian perusahaan dan surat izin lain yang terkait dengan bidang usaha reklame dari instansi berwenang.

- d. untuk PAT melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
1. foto copy identitas pemilik;
 2. foto copy Identitas Badan Usaha/Perusahaan/Domisili Usaha;
 3. foto copy Nomor Izin Berusaha (NIB);
 4. foto copy NPWP;
 5. Ringkasan mengenai jenis sumber air, tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air serta volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan.
- (13) Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) menghitung dan mengisi SSPD BPHTB yang disiapkan oleh PPAT/Notaris atau oleh petugas pelayanan pendaftaran.
- (14) Berkas pendaftaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) melampirkan dokumen meliputi :
- a. Jual Beli:
 1. Fotocopi Identitas diri penjual dan pembeli;
 2. Fotocopi alas hak berupa sertifikat dan/atau SKT;
 3. Fotocopi SPPT PBB-P2 dan Bukti Pelunasan Pajak;
 4. Fotocopi Kuitansi Jual beli dan Akta Jual Beli yang diterbitkan Notaris atau PPAT; dan
 5. Surat Kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/penanggungjawab berhalangan dengan disertai fotocopi KTP, SIM atau paspor dari pemberi kuasa.
 - b. Pemberian Hak Baru:
 1. Fotocopi Identitas diri pemohon;
 2. Fotocopi alas hak berupa sertifikat dan/atau SKT;
 3. Fotocopi SPPT PBB-P2 dan Bukti Pelunasan Pajak; dan
 4. Fotocopi SK atau Surat Ukur dari Badan Pertanahan.
 - c. Hibah :
 1. Fotocopi Identitas diri pemberi dan penerima hibah;
 2. Fotocopi alas hak berupa sertifikat dan/atau SKT; dan
 3. Fotocopi SPPT PBB-P2 dan Bukti Pelunasan Pajak.
 - d. Waris :
 1. Fotocopi Surat Keterangan Ahli Waris;
 2. Fotocopi Surat Kematian;
 3. Fotocopi Identitas diri masing-masing ahli waris;
 4. Fotocopi alas hak berupa sertifikat dan/atau SKT; dan
 5. Fotocopi SPPT PBB-P2 dan Bukti Pelunasan Pajak.
 - e. Akta Pemberian Hak Bersama (~~APHB~~):
 1. Fotocopi Identitas diri masing-masing ahli waris;
 2. Fotocopi alas hak berupa sertifikat dan/atau SKT; dan
 3. Fotocopi SPPT PBB-P2 dan Bukti Pelunasan Pajak.
 - f. Lelang:
 1. Fotocopi Identitas diri pemenang lelang;
 2. Fotocopi Kuitansi/Risalah Lelang;
 3. Fotocopi alas hak berupa sertifikat dan/atau SKT; dan
 4. Fotocopi SPPT PBB-P2 dan Bukti Pelunasan Pajak.
- (15) Berkas permohonan wajib pajak BPHTB sebagaimana dimaksud pada sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) dilakukan pemeriksaan dan validasi oleh petugas pelayanan pendaftaran.

- (16) Kepala Badan Pendapatan dapat memerintahkan petugas lapangan untuk melakukan penelitian lapangan dalam rangka memeriksa dan memvalidasi objek pajak yang didaftarkan;
- (17) Dalam hal permohonan wajib pajak dinyatakan lengkap, Kepala Badan Pendapatan menerbitkan SSPD BPHTB yang telah terbarcode sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (18) Dalam hal SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang diisi oleh wajib pajak dinyatakan benar dan lengkap Kepala Badan Pendapatan menerbitkan SKPD.
- (19) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk wajib pajak penyedia tenaga listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Pasal 8

- (1) Badan Pendapatan melalui petugas pendaftaran melakukan verifikasi terhadap formulir pendaftaran wajib pajak dan surat pendaftaran objek pajak yang diisi oleh wajib pajak.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memeriksa kelengkapan administratif yang dipersyaratkan.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan SPOP dan LSPOP serta surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Badan Pendapatan menerbitkan satu NPWPD kepada Wajib pajak.
- (2) NPWPD untuk orang pribadi dihubungkan dengan Nomor Induk Kependudukan.
- (3) NPWPD untuk badan dihubungkan dengan Nomor Induk Berusaha.

Pasal 10

- (1) Penerbitan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. melengkapi persyaratan administratif yakni:
 1. untuk wajib pajak perorangan melampirkan fotocopy kartu identitas, kartu keluarga, paspor, atau surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa; dan
 2. untuk wajib pajak badan melampirkan akta pendirian badan usaha, fotocopy identitas atau kartu keluarga dari salah satu komanditer bagi penduduk indonesia atau paspor bagi orang asing.
 - b. pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas pendaftaran wajib pajak dan objek pajak;
 - c. petugas pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas permohonan, apabila data lengkap petugas mendaftarkan, memberikan jadwal, dan melakukan penelitian lapangan dengan membawa surat tugas; dan

- d. petugas pendaftaran menghubungi wajib pajak yang bermohon melalui telepon, WA atau email untuk mengambil NPWPD.
- (2) Proses pengajuan verifikasi berkas serta percetakan NPWPD dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) hari dan tidak dikenakan biaya.

Pasal 11

Badan Pendapatan dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek pajak antara lain:

- a. Untuk PBB P2 diterbitkan NOP PBB P2;
- b. NOP PBB-P2 diberikan untuk setiap objek pajak PBB-P2;
- c. NOP PBB-P2 sebagai identitas objek pajak dalam administrasi perpajakan dan berfungsi sebagai sarana bagi wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban;
- d. Pemberian NOP PBB-P2 dilakukan dengan menggunakan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP); dan
- e. Untuk Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah diterbitkan nomor registrasi.

Pasal 12

- (1) SPOP/LSPOP PBB-P2 yang tidak disampaikan atau dilaporkan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (10), Badan Pendapatan menerbitkan teguran secara tertulis.
- (2) Apabila teguran secara tertulis tidak diindahkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, maka Badan Pendapatan menerbitkan SKPD.
- (3) Penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak

Pasal 13

- (1) SPOP/LSPOP PBB-P2 yang disampaikan atau dilaporkan tetapi diisi tidak benar atau tidak lengkap yang berakibat jumlah PBB-P2 dalam SPPT lebih kecil dari PBB-P2 yang seharusnya terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (10), Badan Pendapatan menerbitkan SKPD.
- (2) Penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Badan Pendapatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari antara lain:
 - a. BPN (Badan Pertanahan Nasional);
 - b. DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu); dan
 - c. Pihak lain.

- (3) Penerbitan NPWPD sebagaimana dimaksud ayat (1) di dahului dengan pemeriksaan.

Pasal 15

- (1) Pendaftaran wajib retribusi dilakukan dengan menggunakan formulir pendaftaran.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan secara manual dan/atau elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh PD.
- (3) Wajib retribusi mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jelas, lengkap dan benar serta melampirkan dokumen yang di persyaratkan.
- (4) Dokumen yang di persyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. fotocopi identitas diri;
 - b. akta pendirian bagi wajib retribusi yang berbentuk badan; dan
 - c. dokumen lain yang dipersyaratkan oleh perangkat daerah terkait.
- (5) Bentuk dan isi formulir pendaftaran lebih lanjut diatur oleh PD terkait.

Paragraf 2 Pendataan

Pasal 16

- (1) Badan Pendapatan melakukan pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis Objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (2) Pendataan Wajib pajak dan Objek Pajak dilakukan terhadap:
 - a. seluruh bumi dan/atau bangunan di daerah untuk PBB-P2;
 - b. untuk pajak reklame meliputi jenis reklame, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame;
 - c. untuk PAT meliputi jenis sumber air, tujuan pengambilan air, dan volume air yang diambil dan/atau yang dimanfaatkan;
 - d. Opsen PKB dan BBNKB meliputi nama, Nomor Induk Kependudukan, dan/atau alamat pemilik kendaraan bermotor;
 - e. Untuk BPHTB meliputi nilai perolehan objek pajak bumi dan bangunan;
 - f. untuk PBJT berupa;
 1. makanan dan minuman meliputi penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik meliputi penggunaan tenaga listrik oleh pengguna akhir;
 3. jasa perhotelan meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat atau pertemuan pada penyedia jasa perhotelan;

4. jasa parkir meliputi penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet); dan
 5. jasa kesenian dan hiburan meliputi penyelenggaraan kesenian dan hiburan di daerah.
 - g. untuk Pajak MBLB meliputi kegiatan pengambilan MBLB; dan
 - h. Untuk Pajak Sarang Burung Walet meliputi kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Jenis dan bahan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. Reklame Papan;
 - b. Reklame Billboard;
 - c. Reklame Megatron/Videotron;
 - d. Reklame Baliho;
 - e. Reklame Kain;
 - f. Reklame Melekat;
 - g. Reklame Selebaran;
 - h. Reklame Berjalan;
 - i. Reklame Udara;
 - j. Reklame Suara;
 - k. Reklame Film atau Slider; dan
 - l. Reklame Peragaan.
- (4) Jenis sumber air, tujuan pengambilan air, dan volume air yang diambil dan/atau yang dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Untuk objek Pajak Air Tanah yang dikecualikan adalah :
- a. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk pengairan pertanian;
 - c. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk pengairan perikanan rakyat;
 - d. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk peribadatan; dan
 - e. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang sifatnya tidak dikomersilkan.
- (6) Petugas pendataan harus memiliki surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan.
- (7) Hasil pendataan oleh petugas dimuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh petugas pendataan, wajib pajak yang didata, dan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 17

- (1) Mekanisme pendataan wajib pajak dan objek pajak untuk dilakukan dengan cara:
- a. petugas pendataan dapat melakukan penelitian lapangan dan/atau verifikasi ke kelurahan/desa setelah berkas telah diverifikasi oleh petugas pendaftaran;
 - b. berkas yang memenuhi persyaratan di input ke dalam data base;
 - c. berkas yang tidak memenuhi persyaratan di tolak dan dibuatkan surat penolakan yang ditandatangani oleh kepala Badan Pendapatan;

- d. petugas pendataan menyerahkan berkas sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada penginput untuk mencetak SPPT bagi wajib pajak PBB P2 dan SKPD bagi wajib pajak reklame dan PAT;
 - e. SPPT diberikan kepada wajib pajak melalui loket pelayanan dan/atau di distribusikan ke desa/kelurahan melalui kolektor pajak kecamatan; dan
 - f. SKPD diberikan kepada wajib pajak melalui loket pelayanan.
- (2) Penyerahan SPPT dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita acara penyerahan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal SPPT diserahkan kepada wajib pajak melalui loket pelayanan, berita acara penyerahan ditandatangani oleh petugas pendataan dan wajib pajak;
 - b. dalam hal SPPT di distribusikan oleh kolektor pajak kecamatan, berita acara penyerahan ditandatangani oleh kolektor pajak kecamatan, wajib pajak dan Kepala Desa/Lurah.
 - (3) Penyerahan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f disertai dengan tanda terima SKPD kepada wajib pajak.

Pasal 18

- (1) Setiap PD melakukan pendataan terhadap wajib retribusi, baik yang berdomisili di daerah maupun diluar daerah yang memiliki objek retribusi di daerah.
- (2) Pendataan dilakukan setiap awal tahun anggaran untuk mendapatkan data jumlah subjek dan objek retribusi dalam (1) satu tahun.
- (3) PD dan Badan Pendapatan wajib melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap tahun.

Paragraf 3 Penilaian PBB-P2

Pasal 19

- (1) Hasil penilaian objek pajak bumi dan penilaian objek pajak bangunan digunakan sebagai dasar untuk penetapan NJOP PBB-P2.
- (2) NJOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) NJOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan di wilayahnya.
- (4) NJOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (5) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perhitungan NJOP PBB-P2 dapat dilakukan dengan metode :
 - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. nilai jual baru; atau
 - c. nilai jual pengganti.

- (6) NJOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan berdasarkan proses penilaian.
- (7) NJOP PBB-P2 tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu Daerah, NJOP PBB-P2 tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.

Pasal 20

- (1) Penilaian objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1), terdiri dari:
 - a. penilaian massal; dan
 - b. penilaian individual.
- (2) Penilaian Massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap objek pajak standar.
- (3) Penilaian individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap objek pajak Non Standar, objek pajak Khusus, Objek Pajak Bernilai Tinggi, Objek Pajak yang telah dinilai secara massal tetapi tidak dapat mencerminkan nilai sebenarnya.
- (4) Penilaian objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan pendekatan atau metode sebagai berikut:
 - a. pendekatan data pasar;
 - b. pendekatan biaya; dan
 - c. pendekatan kapitalisasi pendapatan.
- (5) Pendekatan data pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah cara penentuan NJOP dengan membandingkan objek pajak yang akan dinilai dengan objek pajak lain yang sejenis yang telah diketahui harga jualnya dengan memperhatikan antara lain faktor letak, kondisi fisik, waktu, fasilitas dan lingkungan.
- (6) Pendekatan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, adalah cara penentuan NJOP dengan menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek pajak tersebut yang dihitung pada waktu penilaian dilakukan dikurangi penyusutannya.
- (7) Pendekatan kapitalisasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, adalah cara penentuan NJOP dengan mengkapitalisasi pendapatan bersih satu tahun dari objek pajak tersebut.
- (8) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui proses yang menggunakan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP).

Pasal 21

- (1) Penilaian objek PBB-P2 diklasifikasikan berdasarkan jenis Objek PBB-P2.
- (2) Jenis objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari objek pajak umum dan objek pajak khusus.

- (3) Jenis objek pajak umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. objek pajak standar; dan
 - b. objek pajak non standar.
- (4) Objek pajak standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. tanah < 10.000. m2 (lebih kecil atau sama dengan sepuluh ribu meter persegi);
 - b. bangunan jumlah lantai < 4 (lebih kecil atau sama dengan empat) lantai; dan
 - c. luas bangunan < 1.000 m2 (lebih kecil atau sama dengan seribu meter persegi).
- (5) Objek pajak non standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah semua objek pajak yang tidak termasuk objek pajak standar.
- (6) Objek pajak khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. bandar udara dan pelabuhan laut;
 - b. galangan kapal dan dermaga;
 - c. pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
 - d. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
 - e. menara Base Transceiver Station (BTS); dan
 - f. tempat rekreasi dan wisata.

Bagian Kedua
Penetapan Besaran Pajak Terutang

Pasal 22

- (1) Kepala Badan Pendapatan menetapkan pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Kepala Badan Pendapatan menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP/LSPOP dengan menggunakan SPPT.
- (3) Dalam hal wajib pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Kepala Badan Pendapatan dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh daerah.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pendapatan dapat menetapkan pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Pajak terutang untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak. Penetapan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif kecuali PKB.
- (6) Penetapan besaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terutang dihitung berdasarkan sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (7) Penetapan Opsen PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (8) Untuk Opsen PKB yang karena keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

Paragraf 1
Besaran Persentase NJOP

Pasal 23

- (1) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Penentuan besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek PBB-P2; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Perhitungan Nilai Sewa Reklame

Pasal 24

- (1) Dalam perhitungan dan penetapan besaran pajak reklame, maka ditetapkan NJOPR dan NS berdasarkan kelas jalan.
- (2) Untuk pemasangan reklame dan NJOPR dan NS berdasarkan klasifikasi untuk pemanfaatan pemasangan reklame.
- (3) Nilai sewa reklame adalah perhitungan NS ditambah dengan NJOPR.
- (4) Perhitungan besaran pajak reklame adalah hasil perkalian antara Nilai Sewa Reklame dengan Tarif Pajak reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan ditetapkan melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah.
- (5) Besaran NJOPR, NS dan Nilai Sewa Reklame dihitung berdasarkan sebagaimana tercantum pada Lampiran VI dan VII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Reklame yang luasnya kurang dari 1 (satu) meter persegi dibulatkan menjadi 1 (satu) meter persegi.

Paragraf 3
Besaran Pajak Air Tanah

Pasal 25

- (1) Dalam perhitungan dan penetapan besaran pajak air tanah, maka ditetapkan NPA berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Perhitungan besaran pajak air tanah adalah hasil perkalian antara NPA dengan Volume Pengambilan Air Tanah dengan Tarif Pajak air tanah sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (3) Adapun besaran pajak air tanah berdasarkan jenis usaha atau pengguna air tanah tercantum dalam Lampiran IX yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Besaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pasal 26

- (1) Opsen dikenakan atas pokok Pajak terutang dari:
 - a. PKB; dan
 - b. BBNKB;
- (2) Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah kabupaten/kota.
- (3) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Barat dan dicantumkan di dalam SKPD .
- (4) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan Pajak.
- (5) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB dan BBNKB.

Paragraf 5

Pengisian SPPT dan SPTPD

Pasal 27

- (1) Isi Formulir SPPT sebagai berikut :
 - a. Halaman depan :
 1. Lambang Daerah Dan Kop Badan Pendapatan;
 2. Informasi Berupa Tulisan “SPPT PBB Hanya Untuk Kepentingan Pajak Bukan Merupakan Bukti Kepemilikan Hak”;
 3. Kode Akun;
 4. Tahun Pajak Dan Jenis Sektor Pajak;
 5. Nomor Objek Pajak (NOP);
 6. Letak Objek Pajak;
 7. Nama Dan Alamat Wajib Pajak;
 8. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 9. Jenis Objek Pajak;
 10. Luas Bumi Dan/Atau Bangunan;
 11. Kelas Bumi Dan/Atau Bangunan;
 12. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
 - 13.Total NJOP Bumi Dan/Atau Bangunan;
 - 14.NJOP Sebagai Dasar Pengenaan PBB;
 - 15.Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP);
 - 16.NJOP Untuk Penghitungan PBB;
 - 17.Tarif Pajak;
 - 18.PBB Yang Terutang;

19. PBB Yang Harus Dibayar;
20. Tanggal Jatuh Tempo; dan
21. Tempat Pembayaran.

b. Halaman belakang :

1. nama petugas penyampai SPPT;
 2. tanggal Penyampaian;
 3. tanda tangan petugas;
 4. kredo (slogan, himbauan); dan
 5. informasi lainnya.
- (2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir kertas.
 - (3) Format SPPT sebagaimana tercantum pada lampiran X yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Wajib pajak untuk jenis pajak Air Tanah, BPHTB, PBJT, MBLB dan Sarang Burung Walet wajib mengisi SPTPD.
- (2) Format SPTPD tercantum pada Lampiran XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII dan XVIII yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (4) SPTPD harus disampaikan ke Badan Pendapatan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) SPTPD pada objek pajak makanan dan/atau minuman paling sedikit memuat peredaran usaha.
- (6) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setelah berakhirnya masa pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan pajak.
- (7) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai STPD.
- (8) Format STPD BPHTB dan format registrasi BPHTB sebagaimana tercantum pada lampiran XIX dan XX yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (9) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Paragraf 6

Penerbitan SPPT dan SKPD

Pasal 29

- (1) SPPT diterbitkan pada setiap tahun pajak.
- (2) Penerbitan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada SPOP/LSPOP.
- (3) Penerbitan SPPT dilakukan oleh Kepala Badan Pendapatan.

Pasal 30

- (1) Penerbitan SPPT dilakukan secara massal atau secara individual.

- (2) Penerbitan SPPT secara massal dilaksanakan pada awal tahun pajak untuk semua objek pajak.
- (3) Penerbitan SPPT secara individual dilakukan atas permohonan wajib pajak.

Pasal 31

Permohonan wajib pajak untuk penerbitan SPPT secara individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dibuat secara tertulis dan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

Pasal 32

SPPT secara individual dapat berbentuk:

- a. salinan SPPT;
- b. SPPT Objek Pajak Baru;
- c. SPPT Mutasi;
- d. SPPT Pembetulan; dan/atau
- e. SPPT Penghapusan dan Pembatalan

Pasal 33

SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah.

Pasal 34

Salinan SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a diterbitkan apabila SPPT wajib pajak rusak atau hilang.

Pasal 35

Permohonan penerbitan Salinan SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilampiri dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. fotocopy identitas pemohon;
- b. surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
- c. fotocopy SPPT tahun sebelumnya;
- d. surat keterangan SPPT rusak atau hilang dari Kepala Desa/Lurah; dan
- e. bukti pembayaran PBB 2 (dua) tahun sebelumnya.

Pasal 36

- (1) SPPT Objek Pajak Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b diterbitkan apabila dilakukan pendaftaran objek pajak baru yang belum terdaftar pada administrasi Badan Pendapatan.
- (2) Kondisi objek pajak belum terdaftar pada administrasi Badan Pendapatan disebabkan karena:
 - a. adanya perubahan alam;
 - b. adanya perubahan peruntukan objek pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat; atau
 - c. adanya perubahan administrasi pemerintahan.

Pasal 37

Permohonan penerbitan SPPT objek pajak baru dilampiri dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. fotokopy identitas pemohon;
- b. surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
- c. SPOP yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya;
- d. fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah;
- e. denah lokasi objek pajak yang berbatasan langsung;
- f. surat keterangan dari pihak yang berwenang mengenai alasan/penyebab pendaftaran objek pajak baru; dan
- g. surat pengantar dari Kepala Desa/Lurah setempat.

Pasal 38

- (1) SPPT Objek Pajak Baru diterbitkan sesuai dengan tahun perolehan hak.
- (2) Format Permohonan penerbitan SPPT Objek Pajak baru sebagaimana tercantum pada Lampiran XXI yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

- (1) SPPT mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c diterbitkan apabila terdapat perubahan data objek pajak dan/atau subjek pajak.
- (2) Perubahan data objek pajak disebabkan adanya pemecahan dan/atau penggabungan objek pajak..
- (3) Perubahan data subjek pajak disebabkan adanya peralihan hak antara lain karena waris, jual beli, atau hibah.

Pasal 40

- (1) Permohonan penerbitan SPPT mutasi dilampiri dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. fotocopy identitas pemohon;
 - b. surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
 - c. SPOP yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya;
 - d. fotocopy SPPT tahun pajak yang bersangkutan dan bukti pelunasan pajak 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. fotocopy bukti kepemilikan hak atas tanah;
 - f. fotocopy dokumen perolehan hak;
 - g. denah lokasi objek pajak yang berbatasan langsung; dan
 - h. SSPD BPHTB yang sudah divalidasi.
- (2) Format Permohonan penerbitan SPPT mutasi sebagaimana tercantum pada lampiran XXII dan XXIII yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini

Pasal 41

SPPT pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d diterbitkan apabila terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 42

- (1) Permohonan penerbitan SPPT pembetulan dilampiri dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. fotocopy identitas pemohon;
 - b. surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
 - c. SPOP yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya;
 - d. SPPT asli tahun pajak yang bersangkutan dan bukti pelunasan pajak 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - e. fotocopy bukti kepemilikan hak atas tanah.
- (2) Format Permohonan penerbitan SPPT pembetulan sebagaimana tercantum pada lampiran XXIV yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

SPPT penghapusan dan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e diterbitkan apabila terdapat :

- a. SPPT ganda;
- b. objek pajak tidak ada;
- c. objek pajak/subjek pajak yang dinyatakan batal demi hukum; dan/atau
- d. penetapan sebagai wajib pajak atas suatu objek pajak yang belum diketahui wajib pajaknya.

Pasal 44

- (1) Permohonan penerbitan SPPT penghapusan dan pembatalan dilampiri dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. fotocopy identitas pemohon;
 - b. surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
 - c. SPOP yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya;
 - d. SPPT asli tahun pajak yang bersangkutan dan bukti pelunasan pajak 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - e. fotocopy bukti kepemilikan hak atas tanah.
- (2) Format Permohonan penerbitan SPPT penghapusan dan pembatalan sebagaimana tercantum pada Lampiran XXV yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini

Pasal 45

Kepala Badan Pendapatan atas permohonan wajib pajak dapat menerbitkan Surat Keterangan NJOP apabila SPPT dalam tahun pajak berjalan belum diterbitkan.

Pasal 46

- (1) Kepala Badan Pendapatan atas permohonan wajib pajak dapat membatalkan ketetapan SPPT sebagai akibat dari penerbitan SPPT yang tidak benar.
- (2) Penerbitan SPPT yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan antara lain:
 - a. SPPT ganda;
 - b. objek pajak tidak ada;

- c. objek pajak/ subjek pajak yang dinyatakan batal demi hukum; dan/ atau ;
- d. penetapan sebagai wajib pajak atas suatu objek pajak yang belum diketahui wajib pajaknya.

Pasal 47

- (1) Badan Pendapatan melakukan pemeriksaan berkas permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Badan Pendapatan dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan peninjauan ke lokasi dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan Kepala Badan Pendapatan untuk mengabulkan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (4) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan:
 - a. paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar bagi permohonan salinan SPPT dan surat keterangan NJOP;
 - b. paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar bagi permohonan pendaftaran objek pajak baru;
 - c. paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar bagi permohonan mutasi objek pajak/subjek pajak, dan pembetulan SPPT; dan
 - d. paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar bagi permohonan pembatalan SPPT.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan.

Pasal 48

- (1) Dalam hal Keputusan Kepala Badan Pendapatan mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) digunakan sebagai dasar:
 - a. pembenahan/pemutakhiran basis data pajak pada Badan Pendapatan; dan
 - b. penerbitan SPPT secara individual.
- (2) Keputusan Kepala Badan Pendapatan mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf a, diwujudkan dalam bentuk penerbitan salinan SPPT atau surat keterangan NJOP.
- (3) Keputusan Kepala Badan Pendapatan mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Pendapatan.

Pasal 49

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada pasal 47, pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah).
- (2) Format SKPD sebagaimana tercantum pada Lampiran XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII dan XXXIV yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Penandatanganan SPPT, SKPD dan SKRD

Pasal 50

- (1) SPPT ditandatangani Kepala Badan Pendapatan dalam bentuk:
 - a. tanda tangan basah;
 - b. cap tanda tangan; atau
 - c. cetakan tanda tangan.
- (2) Penandatanganan SPPT yang diterbitkan secara massal dilakukan dengan:
 - a. cap tanda tangan atau cetakan tanda tangan untuk objek pajak dengan ketetapan pajak sampai dengan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
 - b. tanda tangan basah untuk objek pajak dengan ketetapan pajak lebih dari Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Penandatanganan SPPT yang diterbitkan secara individual dilakukan dengan:
 - a. cap tanda tangan atau cetakan tanda tangan untuk objek pajak dengan ketetapan pajak sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
 - b. tanda tangan basah untuk objek pajak dengan ketetapan pajak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 51

- (1) SPPT yang diterbitkan disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak atau dapat melalui petugas tingkat kecamatan/ desa/ kelurahan.
- (2) Wajib pajak menandatangani tanda bukti penerimaan SPPT dan mencantumkan tanggal diterimanya SPPT tersebut.

Pasal 52

- (1) Penandatanganan SKPD dilakukan oleh Kepala Badan Pendapatan dengan tanda tangan basah.
- (2) SKPD disampaikan kepada wajib pajak secara langsung atau dapat melalui petugas tingkat Kecamatan/Desa/Kelurahan.

Paragraf 7

Dasar Penerbitan SKPD

Pasal 53

Kepala Badan Pendapatan dapat menerbitkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. SPOP tidak disampaikan wajib pajak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Badan Pendapatan; atau
- b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.

Pasal 54

- (1) Penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran diterima wajib pajak.
- (2) Penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b berdasarkan laporan hasil pemeriksaan kantor atau lapangan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan.

Bagian Ketiga Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 55

- (1) Wajib pajak melakukan pembayaran pajak yang terutang di di Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan atau di tempat pembayaran pajak yang telah ditunjuk oleh Bupati dengan membawa dokumen yang dipersyaratkan berupa SPPT, SSPD, SKPD atau dokumen lain yang dipersyaratkan.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (3) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai pada Bank Sulselbar.
- (4) Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran pajaknya diberikan SSPD/STTS/bukti pembayaran lainnya sebagai tanda bukti pembayaran Pajak.
- (5) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran pajak terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD; dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT.
- (6) Dalam hal wajib pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) per bulan dari pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (7) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak. wajib pajak tidak membayar atau menyetor tepat waktu, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) per bulan dari pajak terutang

- (8) Dalam hal yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (9) Pembayaran atau penyeteroran BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dari jual beli yaitu pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli dan/atau saat ditandatanganinya akta jual beli tidak menggunakan perjanjian pengikat jual beli berdasarkan nilai perolehan objek Pajak.
- (10) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, wajib pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (11) Pembayaran atau penyeteroran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Pasal 56

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB membayar Pajak terutang menggunakan SSPD berdasarkan yang tercantum SKPD.
- (2) SKPD dan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dokumen penetapan dan pembayaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor.
- (3) Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah kabupaten/kota dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB ke kas Daerah provinsi.
- (4) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, gubernur melakukan Penagihan.
- (5) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (6) Dalam hal gubernur telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bagian Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB disetorkan ke kas Daerah Kabupaten Polewali Mandar paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 57

Pembayaran Pajak dilakukan sekaligus atau lunas.

Pasal 58

- (1) Pajak yang masih harus dibayar dalam SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.

- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang selanjutnya disebut utang Pajak, dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak akan mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali STPD, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan pembayaran angsuran/pelunasan.
- (4) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diajukan secara tertulis paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan, serta :
 - a. jumlah pembayaran Pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau
 - b. jumlah pembayaran Pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.
- (5) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilampaui dalam hal Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu melunasi utang pajak tepat pada waktunya.

Pasal 59

- (1) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) harus memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Dinas kecuali apabila Kepala Badan Pendapatan menganggap tidak perlu.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah atau sertifikat deposito.
- (3) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan dalam jangka waktu yang melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) harus memberikan jaminan berupa garansi bank sebesar utang Pajak yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu pengangsuran atau penundaan.

Pasal 60

- (1) Angsuran atas utang Pajak dapat diberikan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, untuk permohonan angsuran atas utang pajak yang masih harus dibayar.
- (2) Penundaan atas utang Pajak dapat diberikan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Penundaan Pembayaran Pajak untuk permohonan penundaan atas utang pajak berupa pajak yang masih harus dibayar.

Pasal 61

- (1) Besarnya pembayaran angsuran atas utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) ditetapkan dalam jumlah utang Pajak untuk tiap angsuran.
- (2) Besarnya pelunasan atas penundaan utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) ditetapkan sejumlah utang Pajak yang ditunda pelunasannya.
- (3) Bunga yang timbul akibat angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan saldo utang Pajak.
- (4) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditagih dengan menerbitkan STPD pada setiap tanggal jatuh tempo angsuran, jatuh tempo penundaan atau pada tanggal pembayaran.
- (5) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan terhadap angsuran atau penundaan atas pembayaran STPD.

Pasal 62

- (1) Setelah mempertimbangkan alasan berikut bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) huruf a, dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan secara lengkap diterbitkan Surat Keputusan.
- (2) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan pertimbangan Kepala Dinas; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan tidak diterbitkan suatu keputusan, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dan Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak harus diterbitkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja tersebut berakhir.
- (4) Dalam hal permohonan Wajib Pajak disetujui, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak.
- (5) Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Angsuran/Penundaan Pembayaran Pajak.

Pasal 63

- (1) Dalam hal terhadap Wajib Pajak yang sedang mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak diterbitkan SKPDLB pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu diperhitungkan dengan sisa utang pajak yang belum diangsur atau yang ditunda pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah.

- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran Pajak dan/atau pemberian imbalan bunga lebih kecil dari utang Pajak yang belum diangsur, besarnya angsuran dari sisa utang Pajak ditetapkan kembali dengan ketentuan :
 - a. jumlah pokok dan bunga setiap angsuran tidak lebih dari jumlah setiap angsuran yang telah disetujui; dan
 - b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disetujui.
- (3) Penetapan kembali besarnya angsuran dan/atau masa angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan :
 - a. memberitahukan kepada Wajib Pajak tentang pemindah bukuan/pembayaran dan perubahan saldo utang Pajak serta permintaan usulan perubahan angsuran;
 - b. wajib Pajak harus menyampaikan usulan perubahan angsuran paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP); dan
 - c. menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak yang juga berfungsi sebagai pembatalan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran sebelumnya berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Wajib Pajak paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya usulan Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak menerima usulan perubahan angsuran dari Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak dengan :
 - a. nilai angsuran adalah sebesar sisa utang pajak dibagi dengan sisa masa angsuran; dan
 - b. masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang disetujui.
- (5) Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai pembatalan atas Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebelumnya.
- (6) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak yang ditunda, Wajib Pajak tetap melunasi sisa utang pajak tersebut paling lama sesuai dengan jangka waktu penundaan.

Bagian Keempat Pembukuan

Pasal 64

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4. 800. 000. 000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Kelima Pelaporan

Paragraf 1 Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 65

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang perjenis Pajak dalam satu masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Pasal 66

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (2) Masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh wajib pajak untuk menghitung pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Bupati menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.

- (5) Tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD dilakukan dengan cara:
- a. Setiap wajib pajak wajib menyampaikan SPTPD kepada bupati melalui Badan Pendapatan sebagai sarana pelaporan dan perhitungan pajak;
 - b. Penyampaian sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan secara manual atau elektronik;
 - c. SPTPD wajib diisi oleh wajib pajak dengan benar, jelas, lengkap dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar;
 - d. Dalam hal SPTPD diterbitkan secara manual ditandatangani oleh Wajib pajak atau kuasanya;
 - e. SPTPD paling sedikit memuat :
 1. nama Wajib pajak;
 2. NPWPD/NOPD;
 3. alamat Wajib pajak;
 4. nama usaha/objek pajak;
 5. kegiatan/jenis usaha;
 6. alamat objek pajak;
 7. dasar pengenaan pajak;
 8. masa pajak;
 9. jumlah omset penerimaan wajib pajak;
 10. tarif pajak;
 11. jumlah pajak yang harus dibayar/pajak terutang;
 12. jumlah sanksi pajak yang harus dibayar;
 13. jumlah pajak karena pembetulan; dan
 14. keterangan lain.
 - f. Dalam hal wajib pajak memiliki beberapa jenis usaha yang merupakan objek pajak, SPTPD diisi dan disampaikan sebanyak jumlah objek pajak yang dimiliki oleh wajib pajak;
 - g. SPTPD bagaimana dimaksud pada huruf f disampaikan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak berakhirnya masa pajak;
 - h. Penyampaian SPTPD secara manual untuk PBJT, Pajak Sarang Burung Walet harus melampirkan dokumen atau keterangan lain yang menjadi dasar perhitungan pajak yang terutang berupa:
 1. rekapitulasi penerimaan bulanan untuk masa pajak yang bersangkutan;
 2. rekapitulasi penggunaan bill; dan
 3. bill atau bukti sejenisnya.
 - i. Penyampaian SPTPD secara manual untuk Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan harus melampirkan dokumen atau keterangan lain yang menjadi dasar perhitungan pajak yang terutang berupa :
 1. rekapitulasi pengambilan mineral bukan logam dan batuan untuk masa pajak yang bersangkutan, dan
 2. bill atau bukti sejenisnya.
 - j. Penyampaian SPTPD secara manual untuk BPHTB harus dilampirkan dokumen atau keterangan lain yang menjadi dasar perhitungan pajak yang terutang berupa nilai perolehan objek pajak.

Pasal 67

- (1) Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu penyampaian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda.

- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan jenis pajak yang meliputi :
 - a. BPHTB sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - b. PBJT terdiri atas;
 1. Makanan dan/atau Minuman sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
 2. Tenaga Listrik sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
 3. Jasa Perhotelan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
 4. Jasa Parkir sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
 - c. Pajak MBLB sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - d. Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah); dan
 - e. PAT sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar.
- (5) Kriteria keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
 - d. wabah penyakit.

Pasal 68

- (1) Wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu perseratus) per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 2
Penelitian SPTPD

Pasal 69

- (1) Kepala Badan Pendapatan melakukan penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil penelitian atas sptpd sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari wajib pajak, Kepala Badan Pendapatan dapat melakukan pemeriksaan.

Paragraf 3

Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 70

- (1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi :
 - a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:
 1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
 2. pada basis data PBB-P2.
 - b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
 - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
 - f. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

- (2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
- (3) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- (5) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.
- (6) Format permohonan penelitian SSPD BPHTB sebagaimana tercantum pada Lampiran XXXV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

Bagian Keenam Pemeriksaan Pajak

Pasal 71

- (1) Kepala Badan Pendapatan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak, kesesuaian nilai pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. wajib pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. wajib pajak yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan wajib pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.

- (5) Untuk keperluan pemeriksaan petugas yang ditunjuk dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan.
- (6) Mekanisme dan tata cara pemeriksaan pajak diatur sebagai berikut:
 - a. pemeriksaan pajak diawali dengan penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan atau pengiriman surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor.
 - b. apabila kondisi tidak memungkinkan, seperti pandemi covid-19, maka pemeriksaan pajak bisa dilaksanakan secara online atau daring.
 - c. hasil pemeriksaan harus diberitahukan dan disampaikan kepada wajib pajak melalui penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dengan mencantumkan dasar hukum atas temuan tersebut dan melampirkan daftar temuan hasil pemeriksaan.
 - d. pemeriksaan pajak untuk pengujian kepatuhan wajib pajak diakhiri dengan pembuatan laporan hasil pemeriksaan, serta produk hukum yang bisa berupa SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPLB.
 - e. pemeriksaan untuk tujuan lain diakhiri dengan menerbitkan LHP berisikan usulan diterima atau ditolaknya permohonan wajib pajak.

Pasal 72

- (1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (6), kewajiban wajib pajak yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan. guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan secara jelas, benar dan lengkap.
- (2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (6), hak wajib pajak yang diperiksa paling sedikit:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil pemeriksaan.
- (3) dalam hal wajib pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya pajak dan terutang ditetapkan secara jabatan.

Pasal 73

- (1) Metode pemeriksaan pajak dilakukan dengan 2 (dua) metode sebagai berikut:
 - a. berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi usaha wajib pajak; dan
 - b. berdasarkan data pembandingan.

- (2) Pemeriksaan berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi usaha wajib pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (6) huruf a, dilakukan sekurang-kurangnya sebanyak 3 (tiga) kali sesuai jam operasi baik secara terus menerus maupun berselang.
- (3) Berdasarkan hasil pengamatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (6), omzet/penerimaan ditaksir dan dihitung berdasarkan rata-rata jumlah pengunjung perhari dan rata-rata besarnya pembayaran yang dilakukan perorang/pengunjung.
- (4) Pemeriksaan berdasarkan data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dilakukan dengan cara membandingkan kondisi usaha wajib pajak dengan kondisi usaha yang sejenis atau sekelas antara lain dari fasilitas, kapasitas, klasifikasi lokasi usaha, dan lain-lain secara proporsional atau kondisi usaha antara tahun atau bulan sebelumnya.
- (5) Data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperoleh berdasarkan data yang ada di instansi pelaksana, atau sumber lain yang dapat dipercaya.

Pasal 74

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kelebihan dan kekurangan pembayaran pajak, Kepala Badan Pendapatan menerbitkan SKPDLB dan SKPDKB sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVI dan XXXVII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

Paragraf 1

Surat Ketetapan Pajak

Pasal 75

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Badan Pendapatan dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) atau Pasal 72 ayat (1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.

- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 76

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 77

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan perseratus) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua perseratus) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
 - a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b; atau
 - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 2 Surat Tagihan Pajak

Pasal 78

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak, Kepala Badan Pendapatan dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala Badan Pendapatan dapat menerbitkan STPD untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dalam hal:

- a. pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pokok pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu perseratus) per bulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam perseratus) per bulan dari pajak yang tidak atau kurang bayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Kedelapan Penagihan Pajak

Pasal 79

- (1) Penanggung pajak harus membayar pajak terutang sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (5).
- (2) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar penagihan pajak.
- (3) Kepala Badan Pendapatan menghimbau penanggung pajak untuk melunasi tagihan pajak yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan.
- (4) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 80

- (1) Dalam rangka melaksanakan penagihan, bupati berwenang menunjuk pejabat untuk melaksanakan penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan jurusita pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;

7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita pajak melaksanakan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Kepala Badan Pendapatan menerbitkan surat teguran kepada penanggung pajak yang tidak melakukan pembayaran atau pelunasan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali dengan rentang waktu 3 (tiga) hari.
- (3) Dalam hal penanggung pajak tidak melakukan pelunasan setelah terbit surat teguran ketiga, penanggung pajak dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan wajib pajak belum melunasi utang pajak, terhadap penanggung pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (5) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan atau disampaikan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak.
- (6) Dalam hal penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan, Bupati menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (7) Dalam hal utang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan, Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan dapat melaksanakan penjualan melalui Kantor Lelang terhadap barang yang disita.
- (8) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (9) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (10) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 82

- (1) Jurusita pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus apabila:
 - a. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu;
 - b. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;

- c. terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
 - e. terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya memuat :
- a. Nama Wajib Pajak atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. besarnya utang pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. waktu pelunasan pajak.
- (3) Penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus oleh Pejabat pada Badan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. diterbitkan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran;
 - b. diterbitkan tanpa didahului Surat Teguran;
 - c. diterbitkan sebelum jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran diterbitkan; atau
 - d. diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

Pasal 83

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan penagihan, terhadap penanggung pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi utang pajak dan memiliki utang pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap penanggung pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak atau terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 84

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak :
 - a. PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan bumi dan bangunan;
 - b. Pajak reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame;
 - c. PAT ditetapkan saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
 - d. BPHTB pada saat ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli, ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, dan lain-lain.

- e. PBJT ditetapkan pada saat pembayaran/penyerahan atas makanan dan/atau minuman, konsumsi/pembayaran atas tenaga listrik, pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan, pembayaran/ penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir, dan pembayaran/ penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan.
 - f. Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Penagihan pajak menjadi kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
 - (3) Dalam hal saat terutang pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
 - (4) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
 - (5) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
 - (6) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pengakuan tertulis dan komitmen wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan akan melunasinya kepada pemerintah daerah.
 - (7) Pengakuan utang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.
 - (8) Dalam hal terdapat pengakuan utang pajak dari wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Bagian Kesepuluh Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 85

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang pajak untuk menentukan prioritas penagihan pajak.
- (2) Ruang lingkup Penghapusan Piutang Pajak yang menjadi kewenangan Daerah meliputi kewajiban pokok Pajak, bunga dan/atau denda administratif yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan utang dan telah tercantum dalam SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administratif.

- (3) Piutang Pajak yang tercantum dalam SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administratif berupa bunga dan/atau denda dapat dihapuskan apabila Pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.
- (4) Piutang Pajak yang tercantum dalam SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administratif berupa bunga dan/atau denda walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kadaluwarsa dapat dihapuskan apabila piutang Pajak Daerah tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (5) Piutang pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sampai dengan batas waktu kadaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (1);
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah; dan
 - c. penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan penagihan.

Paragraf 1

Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 86

- (1) Bupati dapat menerbitkan Keputusan Penghapusan Pajak Daerah atas usul Kepala Badan Pendapatan.
- (2) Piutang pajak yang dapat dihapuskan untuk Wajib pajak orang pribadi adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. wajib pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - b. wajib pajak tidak dapat ditemukan karena :
 1. Wajib Pajak/penanggung Pajak pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Lingkungan/Dusun mengetahui kepala Desa/Lurah;
 2. Wajib Pajak/penanggung Pajak meninggalkan Indonesia untuk selamanya berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Lingkungan/Dusun mengetahui Kepala Desa/Lurah;
 - c. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluwarsa
 - d. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.
 - e. hak daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Piutang pajak yang dapat dihapuskan untuk wajib pajak badan adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
- a. wajib pajak bubar, likuidasi, pailit dan/atau tidak dapat ditemukan;
 - b. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa;
 - c. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
 - d. hak daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 87

- (1) Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (2) huruf a dan huruf b, Kepala Badan Pendapatan wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi yang hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguraikan keadaan wajib pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan oleh Kepala Badan Pendapatan.

Pasal 88

- (1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2), Kepala Badan Pendapatan menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak.
- (2) Daftar usul penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Nomor Objek Pajak (NOP);
 - b. nama dan alamat wajib pajak;
 - c. alamat objek pajak;
 - d. nomor dan tanggal SPPT/SKPD/STPD/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Surat Keputusan Pengurangan, penghapusan sanksi administrasi berupa kenaikan bunga dan/atau denda;
 - e. besarnya piutang Pajak yang akan dihapuskan atau yang akan dicanangkan untuk dihapus;
 - f. jenis pajak daerah;
 - g. tahun pajak;
 - h. alasan penghapusan piutang;
 - i. tindakan Penagihan yang pernah dilakukan;
 - j. keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.
- (3) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 89

- (1) Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3), Bupati menerbitkan keputusan tentang Penghapusan Piutang Pajak.

- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Pendapatan melakukan:
 - a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak; dan
 - b. hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak tersebut sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Bagian Kesebelas
Keberatan dan Banding

Paragraf 1
Keberatan Pajak

Pasal 90

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Badan Pendapatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan wajib pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Kepala Badan Pendapatan kepada wajib pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan.

Pasal 91

- (1) Kepala Badan Pendapatan harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pendapatan dapat melakukan pemeriksaan.

- (3) Keputusan Kepala Badan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 ayat (7).
- (4) Keputusan Kepala Badan Pendapatan atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan pajak yang terutang menurut wajib pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan pajak yang terutang menurut wajib pajak;
 - c. menolak dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh wajib pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah pajak yang terutang dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh wajib pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Badan Pendapatan tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 92

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam perseratus) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya surat keputusan keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 2 Banding

Pasal 93

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas surat keputusan keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan surat keputusan keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.

- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

Pasal 94

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam perseratus) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya putusan banding.
- (3) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Keduabelas Gugatan Pajak

Pasal 95

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, dan
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 96

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketigabelas Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak dan/atau sanksinya

Paragraf 1

Administrasi Dan Tata Cara Pemberian Insentif Fiskal

Pasal 97

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.

- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok pajak, pokok retribusi dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan wajib pajak dan/atau wajib retribusi atau diberikan secara jabatan oleh bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar wajib pajak dan/atau wajib retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek pajak, seperti objek pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam mencapai program prioritas daerah; dan/ atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
 - f. Untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam mencapai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (4) Pemberian insentif fiskal kepada wajib pajak dan/atau wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajak oleh wajib pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha wajib pajak dan/atau wajib retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal wajib pajak dan/atau wajib retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
 - e. menyerap tenaga kerja;
 - f. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - g. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - h. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - i. pembangunan infrastruktur daerah;
 - j. melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi daerah;
 - k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
 - l. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas daerah; dan/atau
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada wajib pajak dan/atau wajib retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada wajib pajak dan/atau wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (7) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam memberikan insentif fiskal tersebut.

Pasal 98

- (1) Pelaku usaha mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati untuk memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaku usaha yang baru memulai usaha, paling sedikit berisi:
 - a. profil perusahaan;
 - b. lingkup usaha; dan
 - c. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaku usaha yang akan melakukan perluasan usaha, paling sedikit berisi:
 - a. lingkup usaha;
 - b. kinerja manajemen;
 - c. perkembangan usaha; dan
 - d. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.

Pasal 99

- (1) Bupati membentuk tim terpadu untuk melaksanakan proses verifikasi dalam rangka pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati.
- (3) Verifikasi dikoordinasikan oleh PD yang membidangi urusan penanaman modal.
- (4) Bupati menetapkan pelaku usaha yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan berdasarkan rekomendasi tim.

Pasal 100

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) melaksanakan proses verifikasi kepada pelaku usaha berdasarkan kriteria dan jenis usaha yang ditetapkan.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan bentuk dan besaran insentif dan/atau kemudahan yang akan diberikan kepada pelaku usaha.
- (3) Pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi yang diberikan oleh pemerintah daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah

Pasal 101

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) merupakan permohonan wajib pajak, apabila diperlukan Kepala Badan Pendapatan dapat melakukan pemeriksaan pajak dan/atau retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan pajak dan/atau retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa wajib pajak dan/atau wajib retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor .

Pasal 102

- (1) Bupati melaksanakan kemudahan investasi. evaluasi terhadap pemberian insentif.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi dilaksanakan oleh Kepala Badan Pendapatan bersama PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.

Paragraf 2

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 103

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Pemungutan dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dengan mempertimbangkan kondisi tertentu wajib pajak dan/atau objek pajak.
- (2) Kondisi tertentu wajib pajak atau wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. dalam hal objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa meliputi :
 1. bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
 2. sebab lain yang luar biasa antara lain kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/ atau wabah hama tanaman.
 - b. objek Pajak pada tanah pertanian, jalur hijau, kawasan limitasi dan wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Kondisi Objek Pajak pada tanah pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah :
 - a. tanah pertanian lahan sawah, meliputi :
 1. lahan sawah irigasi, adalah lahan sawah yang sumber air utamanya berasal dari air irigasi; dan
 2. lahan sawah tadah hujan, adalah lahan sawah yang sumber air utamanya berasal dari curah hujan.
 - b. tanah pertanian bukan sawah, meliputi :
 1. tegal/kebun, adalah lahan bukan sawah (lahan kering) yang ditanami tanaman semusim atau tahunan dan terpisah dengan halaman sekitar rumah serta penggunaannya tidak berpindah-pindah;
 2. ladang/huma, adalah lahan bukan sawah (lahan kering) yang biasanya ditanami tanaman musiman dan penggunaannya hanya semusim atau dua musim, kemudian akan ditinggalkan bila sudah tidak subur lagi (berpindah-pindah). Kemungkinan lahan ini beberapa tahun kemudian akan dikerjakan kembali jika sudah subur;
 3. perkebunan, adalah lahan yang ditanami tanaman perkebunan/industri seperti : karet, kelapa, kopi, teh, dan sebagainya baik yang diusahakan oleh rakyat/rumah tangga ataupun perusahaan perkebunan yang berada dalam wilayah kecamatan;

4. lahan yang ditanami pohon/hutan rakyat, adalah lahan ini meliputi lahan yang ditumbuhi kayu-kayuan/hutan rakyat termasuk bambu, sengon dan angsana, baik yang tumbuh sendiri maupun yang sengaja ditanami misalnya semak-semak dan pohon-pohon yang hasil utamanya kayu. Kemungkinan lahan ini juga ditanami tanaman bahan makanan seperti padi atau palawija, tetapi tanaman utamanya adalah bambu/kayu-kayuan;
 5. padang penggembalaan/padang rumput, adalah lahan yang khusus digunakan untuk penggembalaan ternak. Lahan yang sementara tidak diusahakan (dibiarkan kosong lebih dari 1 (satu) tahun dan kurang dari 2 (dua) tahun) tidak dianggap sebagai lahan penggembalaan/padang rumput meskipun ada hewan yang digembalakan disana;
 6. lahan yang sementara tidak diusahakan, adalah lahan pertanian bukan sawah yang tidak ditanami apapun lebih dari 1 (satu) tahun tetapi kurang atau sama dengan 2 (dua) tahun. Lahan sawah yang tidak ditanami apapun lebih dari 2 (dua) tahun digolongkan menjadi lahan pertanian bukan sawah yang sementara tidak diusahakan.
- (4) Objek Pajak jalur hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah bagian dari Ruang Terbuka Hijau yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah baik itu ruang-ruang di dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur yang dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
- (5) Objek Pajak kawasan limitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah kawasan yang tidak dapat dikembangkan sama sekali yang memiliki ratio tutupan lahan sama dengan 0 % (nol persen) sehingga tidak boleh ada bangunan di dalam kawasan ini.
- (6) Objek Pajak wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wilayah dalam Daerah yang ditetapkan oleh Bupati untuk mendapatkan pengurangan Pajak.
- (7) Objek Pajak pada tanah pertanian, jalur hijau dan kawasan limitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dapat diberikan pengurangan seutuhnya sepanjang dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (8) Pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk :
- a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi :
 1. objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
 2. objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban Pajaknya sulit dipenuhi.
 3. objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban Pajaknya sulit dipenuhi; dan/atau
 4. objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang Nilai Jual objek Pajak per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.

- b. Wajib Pajak badan meliputi :
objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.

Pasal 104

- (1) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 103 ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. wajib pajak atau penanggung pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak kepada Kepala Badan Pendapatan.
 - b. permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa indonesia dengan sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat wajib pajak, jenis pajak, dan besaran pengurangan pajak, serta melampirkan:
 - 1. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - 2. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
 - 3. STPD/SKPD/SKPKB/SKPKBT/SKPDN/SKPDLB;
 - 4. wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dipertimbangkan atas SPPT, SKPD atau SKPDLB dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah SPPT, SKPD atau SKPDLB;
 - 5. wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dipertimbangkan atas SPPT atau SKPD yang terkait dengan STPD, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah STPD; dan
 - 6. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa
 - c. atas permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak, Kepala Badan Pendapatan melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada huruf b.
 - d. atas pertimbangan dan rekomendasi dari pejabat yang ditunjuk maka Kepala Badan Pendapatan menyampaikan jawaban tentang pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak.
 - e. atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Badan Pendapatan dapat memberikan pengurangan dan keringanan pajak sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dan setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak dan mengeluarkan keputusan tentang pengurangan keringanan atau pembebasan pajak.

Pasal 105

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 diberikan kepada Wajib Pajak atas Pajak yang terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD.
- (2) Pajak yang terutang yang tercantum dalam SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok Pajak ditambah dengan sanksi administratif.

- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administratif.

Pasal 106

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf a dan Pasal 103 ayat (8) huruf a dan huruf b dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf b dapat diberikan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (3) Permohonan Pengurangan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
- perseorangan, untuk Pajak yang terutang yang tercantum dalam SKPD; atau
 - perseorangan atau kolektif, untuk Pajak yang terutang yang tercantum dalam SPPT.

Pasal 107

- (1) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan harus memenuhi persyaratan :
- 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD;
 - diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD yang dimohonkan Pengurangan;
 - surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk :
 - Wajib Pajak Badan; atau
 - Wajib Pajak orang pribadi dengan Pajak yang terutang lebih banyak dari Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- (2) Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan Pajak yang terutang paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- diajukan dalam jangka waktu:
 - 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 - 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD;
 - 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan;
 - 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - tidak memiliki tunggakan Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan

- g. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.
- (2) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melalui:
 - 1. pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait untuk pengajuan permohonan; atau
 - 2. Kepala Desa/Lurah setempat;
 - d. dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan Pengurangan;
 - e. diajukan dalam jangka waktu:
 - 1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 - 2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - 3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa.
 - f. tidak memiliki tunggakan Pajak Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - g. tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan Pengurangan.

Pasal 108

- (1) Permohonan Pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Permohonan Pengurangan secara kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada :
 - a. wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan; atau
 - b. pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Kepala Desa/Lurah setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.

Pasal 109

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang memberikan keputusan atas permohonan Pengurangan Pajak yang terutang.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian.
- (4) Wajib Pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan Pengurangan untuk SPPT atau SKPD yang sama.

Pasal 110

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan Pengurangan, harus memberi suatu keputusan atas permohonan Pengurangan.
- (2) Tanggal diterimanya permohonan Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tanggal terima surat permohonan Pengurangan dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas Dinas Pendapatan dan Perizinan atau petugas yang ditunjuk; atau
 - b. tanggal tanda pengiriman Surat permohonan Pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan Pengurangan dianggap dikabulkan, dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

Paragraf 3

Kemudahan Perpajakan

Pasal 111

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada wajib pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang atau utang pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada wajib pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga wajib pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan wajib pajak yang ditetapkan dalam keputusan bupati.

- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang atau utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar wajib pajak sehingga wajib pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang atau utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan bupati berdasarkan permohonan wajib pajak yang ditetapkan dalam keputusan bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bupati memperhatikan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 112

- (1) Keputusan bupati atas permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan wajib pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan wajib pajak; atau
 - c. menolak permohonan wajib pajak.
- (2) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (3) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Tata cara perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut:
 - a. wajib pajak yang akan melakukan perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Pendapatan dengan disertai dengan alasan yang jelas dan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan;
 - b. permohonan wajib pajak diajukan sebelum batas waktu pelaporan pajak berakhir;
 - c. setelah permohonan diterima oleh petugas Badan Pendapatan, bupati atau pejabat yang ditunjuk memproses permohonan dan memberikan keputusan dalam waktu 14 hari kerja;
 - d. jika permohonan disetujui, wajib pajak akan diberikan batas waktu tambahan untuk melaporkan atau membayar pajak.
- (5) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut:

- a. wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Pendapatan dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan surat keterangan dari pihak yang berwenang, salinan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus sudah diterima Kepala Badan Pendapatan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender, sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan yang termuat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD;
- c. terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Badan Pendapatan, dituangkan dalam keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran;
- d. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 3 (tiga) kali angsuran dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal keputusan angsuran;
- e. penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan Pendapatan;
- f. perhitungan untuk pembayaran angsuran diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok pajak angsuran;
 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua perseratus); dan
 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua perseratus).
- g. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi setiap bulan;
- h. perhitungan untuk penundaan pembayaran diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak yang terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) sebulan; dan
 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.

- i. wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.

Pasal 113

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 20 Januari 2025
Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD HAMZIH

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 21 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,


ttd

HAMDANI HAMDANI


BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 21 Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007

	PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR BADAN PENDAPATAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK	No. Formulir <input style="width: 100%;" type="text"/>	
		Salinan yang diisi oleh petugas (bagian yang diarsip) diisi oleh Wajib Pajak beri tanda silang pada kolom yang sesuai	
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK			
1. JENIS TRANSAKSI <input type="checkbox"/> 1. Perekaman Data Baru <input type="checkbox"/> 2. Pemutakhiran Data <input type="checkbox"/> 3. Penghapusan Data			
2. NOP PR DT II KEC KEL/DESA BLOK NO. URUT KODE <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>			
3. NOP BERSAMA <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>			
A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU			
4. NOP ASAL <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>			
5. NOP SPPT LAMA <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>			
B. INFORMASI LETAK OBJEK PAJAK			
7. NAMA JALAN <input style="width: 100%;" type="text"/> 7. BLOK/ KAV/NOMOR <input style="width: 100%;" type="text"/>			
8. KELURAHAN / DESA <input style="width: 100%;" type="text"/> 9. RW <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> 10. RT <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>			
11. KECAMATAN <input style="width: 100%;" type="text"/>			
12. KAB/ KOTA <input style="width: 100%;" type="text"/>			
13. PROPINSI <input style="width: 100%;" type="text"/>			
C. DATA SUBJEK PAJAK			
14. STATUS <input type="checkbox"/> 1. Pemilik <input type="checkbox"/> 2. Penyewa <input type="checkbox"/> 3. Pengelola <input type="checkbox"/> 4. Pemakai <input type="checkbox"/> 5. Sengketa			
15. PEKERJAAN <input type="checkbox"/> 1. PNS*) <input type="checkbox"/> 2. ABRI*) <input type="checkbox"/> 3. Pensiunan*) <input type="checkbox"/> 4. Badan <input type="checkbox"/> 5. Lainnya			
16. NAMA SUBJEK PAJAK <input style="width: 100%;" type="text"/> 17. NPWP <input style="width: 100%;" type="text"/>			
18. NAMA JALAN <input style="width: 100%;" type="text"/> 19. BLOK / KAV / NOMOR <input style="width: 100%;" type="text"/>			
20. KELURAHAN / DESA <input style="width: 100%;" type="text"/> 21. RW <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> 22. RT <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>			
23. KECAMATAN <input style="width: 100%;" type="text"/> 24. KABUPATEN/KOTA <input style="width: 100%;" type="text"/> 24. KODE POS <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>			
25. NOMOR SERTIPIKAT TANAH (NIB) <input style="width: 100%;" type="text"/> 26. NOMOR KTP/KK <input style="width: 100%;" type="text"/>			
19. NOMOR HP/WA <input style="width: 100%;" type="text"/> 28. NAMA EMAIL <input style="width: 100%;" type="text"/>			
D. DATA TANAH			
29. LUAS TANAH (M2) <input style="width: 100%;" type="text"/> 30. ZONA NILAI TANAH <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>			
31. JENIS TANAH <input type="checkbox"/> 1. Tanah Bangunan <input type="checkbox"/> 2. Kavling Siap Bangun <input type="checkbox"/> 3. Tanah Kosong <input type="checkbox"/> 4. Fasilitas Umum			
Catatan :) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunan			
D. DATA TANAH			
32. JUMLAH BANGUNAN <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> LEMBAR			

F. PERNYATAAN SUMBER PAJAK

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas, dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985

**33. NAMA SUBYEK PAJAK
KUASANYA**

34 . TANGGAL

35. TANDA TANGAN

- Dalam hal bertindak kuasai dilampirkan
- Dalam hal subjek mendaftarkan sendiri Objek Pajak supaya menggambarkan Sket/Denah Lokasi Objek Pajak
- Batas waktu pemngembalian SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Subjek Pajak Sesuai 9 atau 2 (UU No 12 Tahun 1985)

G. IDENTITAS PENDATA PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA

MENGETAHUI
PEJABAT YANG BERWENANG

36. TANGGAL /BULAN/TAHUN

37. TANGGAL /BULAN/TAHUN

38. TANDA TANGAN

39. TANDA TANGAN

40. NAMA LENGKAP _____

41. NAMA LENGKAP _____

42. NIP

44. NIP

SKET /DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

PJ. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD HAMZIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 21 Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,




Muhammad Sukri, S.H

Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
 NOMOR : 1 TAHUN 2025
 TANGGAL : 20 JANUARI 2025
 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PAJAK DAERAH

	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD BPHTB)	LEMBAR NOMOR REGISTER 24010112	
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)			
BADAN PENDAPATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR			
PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu			
A. 1. NO. ID PPAT : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
2. NAMA PPAT : _____			
B. 1. NAMA WAJIB PAJAK : _____			
2. ALAMAT WAJIB PAJAK : _____ 3. NIK : _____			
4. KELURAHAN/DESA : _____ 5. RT/RW : _____ 6. KECAMATAN _____			
7. KABUPATEN : _____			
C. 1. NOMOR OBJEK PAJAK (NOP) PBB : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
2. LETAK TANAH DAN BANGUNAN : _____			
3. KELURAHAN / DESA : _____ 4. RT/RW : _____			
5. KECAMATAN : _____ 6. KABUPATEN : _____			
PERHITUNGAN NPOP OFFICE :			
URAIAN	LUAS (LUAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN YG HAKNYA DIPEROLEH) DALAM M2	NPOP PBB /M2	LUAS X NPOP PBB /M2
TANAH (BUMI)	7	9	11
BANGUNAN	8	10	12
		,00	,00
		,00	,00
		,00	,00
14. Jenis Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan 15. Nomor Sertipikat 16. Jenis Kawasan/Zona 17. Nilai Transaksi IJB/TAX Amnesty 0,00			
D. PERHITUNGAN BPHTB (Hanya Diisi berdasarkan perhitungan wajib)			
NPOP	1		,00
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	2		,00
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)	3	angka 1 - angka 2	,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang	4	5% x angka 3	,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutangHarus Dibayar	5		,00
E. JUMLAH SETORAN BERDASARKAN UNTUK DISETOR KE REKENING BANK SULSELBAR A/N KAS UMUM DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR			
A. PERHITUNGAN WAJIB PAJAK DENGAN ANGKA DENGAN HURUF : <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 20px; margin: 5px auto;"></div> *) Rupiah			
Jenis Transaksi : _____			
DITERIMA OLEH TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB	PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH	POLEWALI MANDAR, TGL-BLN-THN WAJIB PAJAK / PENYETOR	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Polewali 21 Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Muhammad Sukri, S.H
 Pangkat Pembina Tk.I
 NIP. 19720818 200212 1 007

PJ. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD HAMZIH

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
 NOMOR : 1 TAHUN 2025
 TANGGAL : 20 JANUARI 2025
 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PAJAK DAERAH

JENIS SUMBER, TUJUAN PENGAMBILAN DAN VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH

No	Tujuan/Peruntukan	Kualitas dan Jenis Sumber Air Tanah	Kelompok Pengguna	Volume pengambilan (m ³)
1	BUMN SPAM	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	5	0 - 2.500
2	BUMD SPAM / PDAM	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	5	0 - 2.500
3	industri Air minum dalam kemasan	Air tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif	1	0 - 2.500
4	pabrik es kristal	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	1	0 - 2.500
5	pabrik minuman olahan	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	1	0 - 2.500
6	industri tekstil (risiko tinggi)	Air tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif	2	0 - 2.500
7	industri tekstil (risiko menengah)	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	3	0 - 2.500
8	industri tekstil (risiko rendah)	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	4	0 - 2.500
9	pabrik makanan olahan (risiko tinggi)	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	2	0 - 2.500
10	pabrik makanan olahan (risiko menengah)	Air tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif	3	0 - 2.500
11	pabrik makanan olahan (risiko rendah)	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	4	0 - 2.500
12	hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5 (risiko tinggi)	Air tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif	2	0 - 2.500
13	hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5 (risiko menengah)	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	3	0 - 2.500
14	hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	4	0 - 2.500
15	pabrik kimia (risiko tinggi)	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	2	0 - 2.500
16	pabrik kimia (risiko menengah)	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	3	0 - 2.500
17	pabrik kimia (risiko rendah)	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	4	0 - 2.500
18	industri farmasi (risiko tinggi)	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	2	0 - 2.500
19	industri farmasi (risiko menengah)	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	3	0 - 2.500
20	industri farmasi (risiko rendah)	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	4	0 - 2.500
21	hotel bintang 1 dan hotel bintang 2 (risiko tinggi)	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	2	0 - 2.500
22	hotel bintang 1 dan hotel bintang 2 (risiko menengah)	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	3	0 - 2.500

23	hotel bintang 1 dan hotel bintang 2 (risiko rendah)	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	4	0 - 2.500
24	usaha persewaan jasa kantor (risiko tinggi)	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	2	0 - 2.500
25	usaha persewaan jasa kantor (risiko menengah)	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	3	0 - 2.500
26	usaha persewaan jasa kantor (risiko rendah)	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	4	0 - 2.500
27	apartemen (risiko tinggi)	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	2	0 - 2.500
28	apartemen (risiko menengah)	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	3	0 - 2.500
29	apartemen (risiko rendah)	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	4	0 - 2.500
30	pabrik es skala kecil (risiko tinggi)	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	2	0 - 2.500
31	pabrik es skala kecil (risiko menengah)	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	3	0 - 2.500
32	pabrik es skala kecil (risiko rendah)	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	1	0 - 2.500
33	agro industri (risiko tinggi)	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	2	0 - 2.500
34	agro industri (risiko menengah)	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	3	0 - 2.500
35	agro industri (risiko rendah)	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	4	0 - 2.500
36	industri pengolahan logam (risiko tinggi)	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	2	0 - 2.500
37	industri pengolahan logam (risiko menengah)	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	3	0 - 2.500
38	industri pengolahan logam (risiko rendah)	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	4	0 - 2.500
39	losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa (risiko tinggi)	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	2	0 - 2.500
40	losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa (risiko menengah)	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	3	0 - 2.500
41	losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	4	0 - 2.500
42	tempat hiburan (risiko tinggi)	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	2	0 - 2.500
43	tempat hiburan (risiko menengah)	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	3	0 - 2.500
44	tempat hiburan (risiko rendah)	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	4	0 - 2.500
45	restoran (risiko tinggi)	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	2	0 - 2.500
46	restoran (risiko menengah)	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	3	0 - 2.500
47	restoran (risiko rendah)	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	4	0 - 2.500
48	gudang pendingin (risiko tinggi)	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	2	0 - 2.500
49	gudang pendingin (risiko menengah)	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	3	0 - 2.500
50	gudang pendingin (risiko rendah)	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	4	0 - 2.500
51	pabrik mesin elektronik (risiko tinggi)	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	2	0 - 2.500
52	pabrik mesin elektronik (risiko menengah)	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	3	0 - 2.500
53	pabrik mesin elektronik (risiko rendah)	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	4	0 - 2.500
54	pencucian kendaraan bermotor (risiko tinggi)	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	2	0 - 2.500

55	pencucian kendaraan bermotor (risiko menengah)	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	3	0 - 2.500
56	pencucian kendaraan bermotor (risiko rendah)	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	4	0 - 2.500
57	usaha kecil skala rumah tangga (risiko tinggi)	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	2	0 - 2.500
58	usaha kecil skala rumah tangga (risiko menengah)	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	3	0 - 2.500
59	usaha kecil skala rumah tangga	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	4	0 - 2.500
60	hotel non-bintang (risiko tinggi)	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	2	0 - 2.500
61	hotel non-bintang (risiko menengah)	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	3	0 - 2.500
62	hotel non-bintang (risiko rendah)	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	4	0 - 2.500
63	rumah makan (risiko tinggi)	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	2	0 - 2.500
64	rumah makan (risiko menengah)	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	3	0 - 2.500
65	rumah makan (risiko rendah)	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	4	0 - 2.500
66	rumah sakit	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	5	0 - 2.500

PJ. BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

MUHAMMAD HAMZIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 21 Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
 NOMOR : 1 TAHUN 2025
 TANGGAL : 20 JANUARI 2025
 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PAJAK DAERAH

TARIF PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

NO	JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	VOLUME (M3)	HARGA PATOKAN PER M3	NILAI JUAL (Rp)	TARIF PAJAK MBLB 20%		OPSEN MBLB (25%)	TOTAL PAJAK MBLB
					PER MOBIL (4 M3)	PER M3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	BATU							
1	Batu Sungai/Kali	4	Rp 87,500	Rp 350,000	Rp 70,000	Rp 17,500	Rp 4,375	Rp 21,875
2	Batu Gunung	4	Rp 87,500	Rp 350,000	Rp 70,000	Rp 17,500	Rp 4,375	Rp 21,875
3	Batu Pecah (Cipping)	4	Rp 150,000	Rp 600,000	Rp 120,000	Rp 30,000	Rp 7,500	Rp 37,500
4	Kerikil	4	Rp 100,000	Rp 400,000	Rp 80,000	Rp 20,000	Rp 5,000	Rp 25,000
5	Batu Kapur	4	Rp 22,500	Rp 90,000	Rp 18,000	Rp 4,500	Rp 1,125	Rp 5,625
6	Batu Gajah	4	Rp 87,500	Rp 350,000	Rp 70,000	Rp 17,500	Rp 4,375	Rp 21,875
7	Batu Merah	1	Rp 400	Rp 400		Rp 80	Rp 20	Rp 100
	PASIR							
1	Pasir Pasang	4	Rp 25,000	Rp 100,000	Rp 20,000	Rp 5,000	Rp 1,250	Rp 6,250
2	Pasir Urug	4	Rp 25,000	Rp 100,000	Rp 20,000	Rp 5,000	Rp 1,250	Rp 6,250
	TANAH							
1	Tanah Timbunan	4	Rp 22,500	Rp 90,000	Rp 18,000	Rp 4,500	Rp 1,125	Rp 5,625
2	Tanah Urug	4	Rp 22,500	Rp 90,000	Rp 18,000	Rp 4,500	Rp 1,125	Rp 5,625

PJ. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD HAMZIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Polewali 21 Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Muhammad Sukri, S.H
 Pangkat Pembina Tk.I
 NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR : 1 TAHUN 2025
TANGGAL : 20 JANUARI 2025
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PAJAK DAERAH

**NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME (NJOPR)
NILAI STRATEGI (NS) DAN KLASIFIKASI
UNTUK PEMANFAATAN PEMASANGAN REKLAME
DALAM WILAYAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NO	NAMA JALAN	KELAS	KETERANGAN
1	Jalan Negara dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar di mulai dari Desa Paku Kecamatan Binuang sampai Desa Tandung Kecamatan Tinambung	A	
2	Jalan Provinsi dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar di mulai dari Jl. Dr. Ratulangi Kel. Darma Kecamatan Polewali	A	
3	Jalan Kabupaten Polewali Mandar dalam wilayah Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Polewali Mandar	B	
4	Jalan Kabupaten di luar wilayah Kabupaten Polewali Mandar di luar wilayah Kabupaten Polewali Mandar (Jalan Desa)	C	

PJ. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD HAMZIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 21 Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
 NOMOR : 1 TAHUN 2025
 TANGGAL : 20 JANUARI 2025
 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PAJAK DAERAH

**PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME
 KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NO	JENIS REKLAME	KELAS JALAN	NILAI STRATEGIS	NJOPR	JUMLAH	PA JAK REKLAME 25 %	
1	2	3	4	5	6	7	
1	MEGATRON, VIDEOTRON DAN SEJENISNYA (M2/Tahun)	A	Rp 800,000	Rp 2,000,000	Rp 2,800,000	Rp 700,000	
		B	Rp 700,000	Rp 2,000,000	Rp 2,700,000	Rp 675,000	
		C	Rp 600,000	Rp 2,000,000	Rp 2,600,000	Rp 650,000	
2	BILLBOARD/WALLPAINT RUMAH ATAU TOKO/NEONBOX /TINPLATE/SHOPSIGN (m2/Tahun)	A	Rp 260,000	Rp 340,000	Rp 600,000	Rp 150,000	
		B	Rp 240,000	Rp 340,000	Rp 580,000	Rp 145,000	
		C	Rp 220,000	Rp 340,000	Rp 560,000	Rp 140,000	
3	REKLAME PAPAN DAN SEJENISNYA (M2/Tahun)	A	Rp 50,000	Rp 210,000	Rp 260,000	Rp 65,000	
		B	Rp 40,000	Rp 210,000	Rp 250,000	Rp 62,500	
		C	Rp 30,000	Rp 210,000	Rp 240,000	Rp 60,000	
4	REKLAME KAIN, PLASTIK (VINIL) /UMBUL-UMBUL, BANNER DAN SEJENISNYA (M2/Bulan)	A	Rp 30,000	Rp 70,000	Rp 100,000	Rp 25,000	
		B	Rp 25,000	Rp 70,000	Rp 95,000	Rp 23,750	
		C	Rp 15,000	Rp 70,000	Rp 85,000	Rp 21,250	
5	REKLAME KAIN, PLASTIK (VINIL) /UMBUL-UMBUL, BANNER DAN SEJENISNYA (M2/Minggu)	A	Rp 30,000	Rp 50,000	Rp 80,000	Rp 20,000	
		B	Rp 25,000	Rp 50,000	Rp 75,000	Rp 18,750	
		C	Rp 15,000	Rp 50,000	Rp 65,000	Rp 16,250	
6	BALIHO DAN SEJENISNYA (M2/Minggu)	A	Rp 100,000	Rp 60,000	Rp 160,000	Rp 40,000	
		B	Rp 90,000	Rp 60,000	Rp 150,000	Rp 37,500	
		C	Rp 80,000	Rp 60,000	Rp 140,000	Rp 35,000	
7	BALIHO - Rangka sederhana (terbuat dari kayu/bambu) 1 Sampai 3 bulan	A	Rp 100,000	Rp 120,000	Rp 220,000	Rp 55,000	
		B	Rp 90,000	Rp 120,000	Rp 210,000	Rp 52,500	
		C	Rp 80,000	Rp 120,000	Rp 200,000	Rp 50,000	
		Diatas 3 bulan s/d 6 bulan	A	Rp 100,000	Rp 200,000	Rp 300,000	Rp 75,000
			B	Rp 90,000	Rp 200,000	Rp 290,000	Rp 72,500
			C	Rp 80,000	Rp 200,000	Rp 280,000	Rp 70,000
		- Rangka Sedang (terbuat dari besi) 1 Sampai 3 bulan	A	Rp 100,000	Rp 260,000	Rp 360,000	Rp 90,000
			B	Rp 90,000	Rp 260,000	Rp 350,000	Rp 87,500
			C	Rp 80,000	Rp 260,000	Rp 340,000	Rp 85,000
	Diatas 3 bulan s/d 6 bulan	A	Rp 100,000	Rp 300,000	Rp 400,000	Rp 100,000	
		B	Rp 90,000	Rp 300,000	Rp 390,000	Rp 97,500	
		C	Rp 80,000	Rp 300,000	Rp 380,000	Rp 95,000	
	Diatas 6 bulan s/d 12 bulan	A	Rp 100,000	Rp 360,000	Rp 460,000	Rp 115,000	
		B	Rp 90,000	Rp 360,000	Rp 450,000	Rp 112,500	
		C	Rp 80,000	Rp 360,000	Rp 440,000	Rp 110,000	
	- Rangka mewah terbuat dari besi ditambah lampu sorot Sampai 3 bulan	A	Rp 100,000	Rp 400,000	Rp 500,000	Rp 125,000	
		B	Rp 90,000	Rp 400,000	Rp 490,000	Rp 122,500	
		C	Rp 80,000	Rp 400,000	Rp 480,000	Rp 120,000	
		Diatas 3 bulan s/d 6 bulan	A	Rp 100,000	Rp 420,000	Rp 520,000	Rp 130,000
			B	Rp 90,000	Rp 420,000	Rp 510,000	Rp 127,500
			C	Rp 80,000	Rp 420,000	Rp 500,000	Rp 125,000
	Diatas 6 bulan s/d 12 bulan	A	Rp 100,000	Rp 600,000	Rp 700,000	Rp 175,000	
		B	Rp 90,000	Rp 600,000	Rp 690,000	Rp 172,500	
		C	Rp 80,000	Rp 600,000	Rp 680,000	Rp 170,000	

8	REKLAME SELEBARAN MELEKAT (STIKER) (Lembar/Minggu)		Rp 30,000	Rp 30,000	Rp 60,000	Rp 15,000
9	REKLAME SELEBARAN MELEKAT (STIKER) (Lembar/Bulan)		Rp 50,000	Rp 50,000	Rp 100,000	Rp 25,000
10	REKLAME BERJALAN (BH/Bulan)					
	a. Mobil 10 Roda		Rp 200,000	Rp 60,000	Rp 260,000	Rp 65,000
	b. Mobil 8 Roda		Rp 185,000	Rp 55,000	Rp 240,000	Rp 60,000
	c. Mobil 6 Roda		Rp 150,000	Rp 50,000	Rp 200,000	Rp 50,000
	d. Mobil 4		Rp 135,000	Rp 45,000	Rp 180,000	Rp 45,000
	REKLAME BERJALAN (BH/Tahun)					
	a. Mobil 10 Roda		Rp1,400,000	Rp 1,000,000	Rp 2,400,000	Rp 600,000
	b. Mobil 8 Roda		Rp1,200,000	Rp 1,000,000	Rp 2,200,000	Rp 550,000
	c. Mobil 6 Roda		Rp1,000,000	Rp 1,000,000	Rp 2,000,000	Rp 500,000
	d. Mobil 4		Rp 800,000	Rp 1,000,000	Rp 1,800,000	Rp 450,000
11	REKLAME UDARA (Buah/Minggu)			Rp 150,000	Rp 150,000	Rp 150,000
12	REKLAME SUARA (Minggu)			Rp 20,000	Rp 20,000	Rp 20,000
13	REKLAME FILM (Minggu)			Rp 5,000	Rp 5,000	Rp 5,000
14	REKLAME PERAGAAN (1 x Peragaan)			Rp 500,000	Rp 500,000	Rp 500,000

PJ. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD HAMZIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 21 Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
 NOMOR : 1 TAHUN 2025
 TANGGAL : 20 JANUARI 2025
 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PAJAK DAERAH

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH PROVINSI SULAWESI BARAT

I. AIR TANAH, KUALITAS BAIK, ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB × BAT) (Rp/m ³)
1	Kelompok 1	0 - 50	16 × 60% = 9.6	9.00 × 40% = 3.60	13.20	3,079	40,643
		51 - 500	16 × 60% = 9.6	13.50 × 40% = 5.40	15.00	3,079	46,185
		501 - 1.000	16 × 60% = 9.6	20.25 × 40% = 8.10	17.70	3,079	54,498
		1.001 - 2.500	16 × 60% = 9.6	30.38 × 40% = 12.15	21.75	3,079	66,974
		> 2.500	16 × 60% = 9.6	45.56 × 40% = 18.22	27.82	3,079	85,670
2	Kelompok 2	0 - 50	16 × 60% = 9.6	7.00 × 40% = 2.80	12.40	3,079	38,180
		51 - 500	16 × 60% = 9.6	10.50 × 40% = 4.20	13.80	3,079	42,490
		501 - 1.000	16 × 60% = 9.6	15.75 × 40% = 6.30	15.90	3,079	48,956
		1.001 - 2.500	16 × 60% = 9.6	23.63 × 40% = 9.45	19.05	3,079	58,661
		> 2.500	16 × 60% = 9.6	35.44 × 40% = 14.18	23.78	3,079	73,206
3	Kelompok 3	0 - 50	16 × 60% = 9.6	5.00 × 40% = 2.00	11.60	3,079	35,716
		51 - 500	16 × 60% = 9.6	7.50 × 40% = 3.00	12.60	3,079	38,795
		501 - 1.000	16 × 60% = 9.6	11.25 × 40% = 4.50	14.10	3,079	43,414
		1.001 - 2.500	16 × 60% = 9.6	16.88 × 40% = 6.75	16.35	3,079	50,348
		> 2.500	16 × 60% = 9.6	25.31 × 40% = 10.12	19.72	3,079	60,730

4	Kelompok 4	0 - 50	$16 \times 60\% = 9.6$	$3.00 \times 40\% = 1.20$	10.80	3,079	33,253
		51 - 500	$16 \times 60\% = 9.6$	$4.50 \times 40\% = 1.80$	11.40	3,079	35,101
		501 - 1.000	$16 \times 60\% = 9.6$	$6.75 \times 40\% = 2.70$	12.30	3,079	37,872
		1.001 - 2.500	$16 \times 60\% = 9.6$	$10.13 \times 40\% = 4.05$	13.65	3,079	42,035
		> 2.500	$16 \times 60\% = 9.6$	$15.19 \times 40\% = 6.08$	15.68	3,079	48,266
5	Kelompok 5	0 - 50	$16 \times 60\% = 9.6$	$1.00 \times 40\% = 0.40$	10.00	3,079	30,790
		51 - 500	$16 \times 60\% = 9.6$	$1.50 \times 40\% = 0.60$	10.20	3,079	31,406
		501 - 1.000	$16 \times 60\% = 9.6$	$2.25 \times 40\% = 0.90$	10.50	3,079	32,330
		1.001 - 2.500	$16 \times 60\% = 9.6$	$3.38 \times 40\% = 1.35$	10.95	3,079	33,721
		> 2.500	$16 \times 60\% = 9.6$	$5.06 \times 40\% = 2.02$	11.62	3,079	35,790

II. AIR TANAH, KUALITAS BAIK, TIDAK ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m^3)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/ m^3)	NPA (HAB \times BAT) (Rp/ m^3)
1	Kelompok 1	0 - 50	$9 \times 60\% = 5.4$	$9.00 \times 40\% = 3.60$	9.00	3,079	27,711
		51 - 500	$9 \times 60\% = 5.4$	$13.50 \times 40\% = 5.40$	10.80	3,079	33,253
		501 - 1.000	$9 \times 60\% = 5.4$	$20.25 \times 40\% = 8.10$	13.50	3,079	41,567
		1.001 - 2.500	$9 \times 60\% = 5.4$	$30.38 \times 40\% = 12.15$	17.55	3,079	54,043
		> 2.500	$9 \times 60\% = 5.4$	$45.56 \times 40\% = 18.22$	23.62	3,079	72,738
2	Kelompok 2	0 - 50	$9 \times 60\% = 5.4$	$7.00 \times 40\% = 2.80$	8.20	3,079	25,248
		51 - 500	$9 \times 60\% = 5.4$	$10.50 \times 40\% = 4.20$	9.60	3,079	29,558
		501 - 1.000	$9 \times 60\% = 5.4$	$15.75 \times 40\% = 6.30$	11.70	3,079	36,024
		1.001 - 2.500	$9 \times 60\% = 5.4$	$23.63 \times 40\% = 9.45$	14.85	3,079	45,729
		> 2.500	$9 \times 60\% = 5.4$	$35.44 \times 40\% = 14.18$	19.58	3,079	60,275

3	Kelompok 3	0 - 50	$9 \times 60\% = 5.4$	$5.00 \times 40\% = 2.00$	7.40	3,079	22,785
		51 - 500	$9 \times 60\% = 5.4$	$7.50 \times 40\% = 3.00$	8.40	3,079	25,864
		501 - 1.000	$9 \times 60\% = 5.4$	$11.25 \times 40\% = 4.50$	9.90	3,079	30,482
		1.001 - 2.500	$9 \times 60\% = 5.4$	$16.88 \times 40\% = 6.75$	12.15	3,079	37,416
		> 2.500	$9 \times 60\% = 5.4$	$25.31 \times 40\% = 10.12$	15.52	3,079	47,798
4	Kelompok 4	0 - 50	$9 \times 60\% = 5.4$	$3.00 \times 40\% = 1.20$	6.60	3,079	20,321
		51 - 500	$9 \times 60\% = 5.4$	$4.50 \times 40\% = 1.80$	7.20	3,079	22,169
		501 - 1.000	$9 \times 60\% = 5.4$	$6.75 \times 40\% = 2.70$	8.10	3,079	24,940
		1.001 - 2.500	$9 \times 60\% = 5.4$	$10.13 \times 40\% = 4.05$	9.45	3,079	29,103
		> 2.500	$9 \times 60\% = 5.4$	$15.19 \times 40\% = 6.08$	11.48	3,079	35,335
5	Kelompok 5	0 - 50	$9 \times 60\% = 5.4$	$1.00 \times 40\% = 0.40$	5.80	3,079	17,858
		51 - 500	$9 \times 60\% = 5.4$	$1.50 \times 40\% = 0.60$	6.00	3,079	18,474
		501 - 1.000	$9 \times 60\% = 5.4$	$2.25 \times 40\% = 0.90$	6.30	3,079	19,398
		1.001 - 2.500	$9 \times 60\% = 5.4$	$3.38 \times 40\% = 1.35$	6.75	3,079	20,789
		> 2.500	$9 \times 60\% = 5.4$	$5.06 \times 40\% = 2.02$	7.42	3,079	22,858

III. AIR TANAH, KUALITAS TIDAK BAIK, ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m ³)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB × BAT) (Rp/m ³)
1	Kelompok 1	0 - 50	$4 \times 60\% = 2.4$	$9.00 \times 40\% = 3.60$	6.00	3,079	18,474
		51 - 500	$4 \times 60\% = 2.4$	$13.50 \times 40\% = 5.40$	7.80	3,079	24,016
		501 - 1.000	$4 \times 60\% = 2.4$	$20.25 \times 40\% = 8.10$	10.50	3,079	32,330
		1.001 - 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$30.38 \times 40\% = 12.15$	14.55	3,079	44,806
		> 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$45.56 \times 40\% = 18.22$	20.62	3,079	63,501

2	Kelompok 2	0 - 50	$4 \times 60\% = 2.4$	$7.00 \times 40\% = 2.80$	5.20	3,079	16,011
		51 - 500	$4 \times 60\% = 2.4$	$10.50 \times 40\% = 4.20$	6.60	3,079	20,321
		501 - 1.000	$4 \times 60\% = 2.4$	$15.75 \times 40\% = 6.30$	8.70	3,079	26,787
		1.001 - 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$23.63 \times 40\% = 9.45$	11.85	3,079	36,492
		> 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$35.44 \times 40\% = 14.18$	16.58	3,079	51,038
3	Kelompok 3	0 - 50	$4 \times 60\% = 2.4$	$5.00 \times 40\% = 2.00$	4.40	3,079	13,548
		51 - 500	$4 \times 60\% = 2.4$	$7.50 \times 40\% = 3.00$	5.40	3,079	16,627
		501 - 1.000	$4 \times 60\% = 2.4$	$11.25 \times 40\% = 4.50$	6.90	3,079	21,245
		1.001 - 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$16.88 \times 40\% = 6.75$	9.15	3,079	28,179
		> 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$25.31 \times 40\% = 10.12$	12.52	3,079	38,561
4	Kelompok 4	0 - 50	$4 \times 60\% = 2.4$	$3.00 \times 40\% = 1.20$	3.60	3,079	11,084
		51 - 500	$4 \times 60\% = 2.4$	$4.50 \times 40\% = 1.80$	4.20	3,079	12,932
		501 - 1.000	$4 \times 60\% = 2.4$	$6.75 \times 40\% = 2.70$	5.10	3,079	15,703
		1.001 - 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$10.13 \times 40\% = 4.05$	6.45	3,079	19,866
		> 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$15.19 \times 40\% = 6.08$	8.48	3,079	26,098
5	Kelompok 5	0 - 50	$4 \times 60\% = 2.4$	$1.00 \times 40\% = 0.40$	2.80	3,079	8,621
		51 - 500	$4 \times 60\% = 2.4$	$1.50 \times 40\% = 0.60$	3.00	3,079	9,237
		501 - 1.000	$4 \times 60\% = 2.4$	$2.25 \times 40\% = 0.90$	3.30	3,079	10,161
		1.001 - 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$3.38 \times 40\% = 1.35$	3.75	3,079	11,552
		> 2.500	$4 \times 60\% = 2.4$	$5.06 \times 40\% = 2.02$	4.42	3,079	13,621

IV. AIR TANAH, KUALITAS TIDAK BAIK, TIDAK ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m^3)	Komponen Sumberdaya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/ m^3)	NPA (HAB \times BAT) (Rp/ m^3)
1	Kelompok 1	0 - 50	$1 \times 60\% = 0.6$	$9.00 \times 40\% = 3.60$	4.20	3,079	12,932
		51 - 500	$1 \times 60\% = 0.6$	$13.50 \times 40\% = 5.40$	6.00	3,079	18,474
		501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0.6$	$20.25 \times 40\% = 8.10$	8.70	3,079	26,787
		1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$30.38 \times 40\% = 12.15$	12.75	3,079	39,263
		> 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$45.56 \times 40\% = 18.22$	18.82	3,079	57,959

2	Kelompok 2	0 - 50	$1 \times 60\% = 0.6$	$7.00 \times 40\% = 2.80$	3.40	3,079	10,469
		51 - 500	$1 \times 60\% = 0.6$	$10.50 \times 40\% = 4.20$	4.80	3,079	14,779
		501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0.6$	$15.75 \times 40\% = 6.30$	6.90	3,079	21,245
		1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$23.63 \times 40\% = 9.45$	10.05	3,079	30,950
		> 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$35.44 \times 40\% = 14.18$	14.78	3,079	45,495
3	Kelompok 3	0 - 50	$1 \times 60\% = 0.6$	$5.00 \times 40\% = 2.00$	2.60	3,079	8,005
		51 - 500	$1 \times 60\% = 0.6$	$7.50 \times 40\% = 3.00$	3.60	3,079	11,084
		501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0.6$	$11.25 \times 40\% = 4.50$	5.10	3,079	15,703
		1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$16.88 \times 40\% = 6.75$	7.35	3,079	22,637
		> 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$25.31 \times 40\% = 10.12$	10.72	3,079	33,019
4	Kelompok 4	0 - 50	$1 \times 60\% = 0.6$	$3.00 \times 40\% = 1.20$	1.80	3,079	5,542
		51 - 500	$1 \times 60\% = 0.6$	$4.50 \times 40\% = 1.80$	2.40	3,079	7,390
		501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0.6$	$6.75 \times 40\% = 2.70$	3.30	3,079	10,161
		1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$10.13 \times 40\% = 4.05$	4.65	3,079	14,324
		> 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$15.19 \times 40\% = 6.08$	6.68	3,079	20,555
5	Kelompok 5	0 - 50	$1 \times 60\% = 0.6$	$1.00 \times 40\% = 0.40$	1.00	3,079	3,079
		51 - 500	$1 \times 60\% = 0.6$	$1.50 \times 40\% = 0.60$	1.20	3,079	3,695
		501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0.6$	$2.25 \times 40\% = 0.90$	1.50	3,079	4,619
		1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$3.38 \times 40\% = 1.35$	1.95	3,079	6,010
		> 2.500	$1 \times 60\% = 0.6$	$5.06 \times 40\% = 2.02$	2.62	3,079	8,079

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 21 Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

PJ. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD HAMZIH

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
 NOMOR : 1 TAHUN 2025
 TANGGAL : 20 JANUARI 2025
 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PAJAK DAERAH

PERHITUNGAN BESARAN PAJAK AIR TANAH

NO	JENIS USAHA	VOLUME PENGAMBILAN (M3)	KOMPONEN PENGAMBILAN (M3)	NPA (Rp)	TARIF PAJAK AIR TANAH	BESARAN PAJAK AIR TANAH
1	Depot Isi Ulang Air Minum	0.019	0 - 50	40,643	20%	Rp 154
2	Pencucian Mobil					
	- Mobil Truck/Bus	1.429	0 - 50	40,643	20%	Rp 11,616
	- Mobil Pick Up	0.952	0 - 50	40,643	20%	Rp 7,738
	- Mobil Mopen	0.952	0 - 50	40,643	20%	Rp 7,738
3	Pencucian Motor	0.50	0 - 50	40,643	20%	Rp 4,064
4	MCK					
	- Hotel Bintang 1-2	1	0 - 50	40,643	20%	Rp 8,129
	- Hotel Non Bintang	1	0 - 50	40,643	20%	Rp 8,129
	- Penginapan/Rumah Kost	1	0 - 50	40,643	20%	Rp 8,129
5	Pabrik Es	1	0 - 50	40,643	20%	Rp 8,129
6	Pabrik Es Kristal	1	0 - 50	40,643	20%	Rp 8,129
7	Tempat Hiburan	1	0 - 50	40,643	20%	Rp 8,129
8	Restoran/Rumah Makan	1	0 - 50	40,643	20%	Rp 8,129
9	Gudang Pendingin	1	0 - 50	40,643	20%	Rp 8,129
10	Rumah Sakit	1	0 - 50	40,643	20%	Rp 8,129
11	Usaha Kecil Skala Rumah Tangga	1	0 - 50	40,643	20%	Rp 8,129
12	Usaha Persewaan Jasa Kantor	1	0 - 50	40,643	20%	Rp 8,129
13	Pabrik Minuman Olahan	1	0 - 50	40,643	20%	Rp 8,129
14	Pabrik Makanan Olahan	1	0 - 50	40,643	20%	Rp 8,129
15	Industri Tekstil	1	0 - 50	40,643	20%	Rp 8,129
16	BUMN SPAM	1	0 - 50	40,643	20%	Rp 8,129
17	BUMD SPAM / PDAM	1	0 - 50	40,643	20%	Rp 8,129
18	Industri Farmasi	1	0 - 50	40,643	20%	Rp 8,129

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Polewali 21 Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H
 Pangkat Pembina Tk.I
 NIP. 19720818 200212 1 007

PJ. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD HAMZIH

Nama Petugas :

Tanda Tangan Petugas :

Diserahkan ke Wajib Pajak Tanggal:

PERHATIAN

1. Apabila dalam SPPT terdapat hal - hal yang meragukan (coretan, tip-ex dan lain-lain), Wajib Pajak dapat menghubungi Badan Pendapatan.
2. Pajak yang terhutang harus dibayar sekaligus selambat- -lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Tehutang (SPPT) ini.
3. Pajak yang Terhutang hanya dapat dibayar pada Tempat Pembayaran yang ditentukan pada SPPT ini.
4. Bukti Pelunasan pembayaran PBB yang sah adalah
 - a) Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran secara langsung atau melalui petugas pemungut
 - b) Struk ATM bukti pembayaran lain dari Bank TP Elektronik bagi pembayaran pajak secara elektronik.
5. Apabila pembayaran pajak dilaksanakan dengan transfer/pemindahbukuan/pengiriman uang melalui Bank/ Kantor Pos , agar mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomor Objek Pajak, NPWP dan Kode Akun.
6. Pajak yang terhutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a) Denda administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak yang terhutang yang tidak dibayar dan
 - b) Ditagih dengan STP-PBB dan dalam hal STP-PBB tidak dilunasi dilanjutkan dengan Surat Paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan Wajib Pajak.
7. Keberatan atas jumlah pajak yang terhutang pada SPPT ini dapat diajukan ke Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT ini.
8. Permohonan pengurangan yang disebabkan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak
 - a) Diterimanya SPPT ini
 - b) b) Terjadi bencana alam atau sebab - sebab lain yang luar biasa
9. Batas waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat diperpanjang jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kekuasaannya,
10. Pengajuan Keberatan, banding, dan pengurangan, tidak menunda kewajiban membayar pajak.
11. Apabila objek pajak dipindahtangankan kepada pihak lain, baik seluruh atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan ke Badan Pendapatan
12. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB pada SPPT ini dapat dipergunakan sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
13. Apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal
 - a) 31 Oktober, maka bulan 1 setelah tanggal jatuh tempo adalah Nopember s/d tanggal 30 Nopember bulan 11 adalah tanggal 1 Desember dst.
 - b) 10 Oktober, maka bulan 1 setelah tanggal jatuh tempo adalah adalah 11 Oktober s/d tanggal 10 Nopember, bulan 11 adalah tanggal 11 Desember s/d 10 Desember, dst.

MINTA DAN SIMPANLAH STTS ATAU STRUK ATM/BUKTI PEMBAYARAN LAINNYA
DARI TP ELEKTRONIK SEBAGAI BUKTI PELOUNASAN PBB

PJ. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd


MUHAMMAD HAMZIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 21 Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Muhammad Sukri, S.H
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
 NOMOR : 1 TAHUN 2025
 TANGGAL : 20 JANUARI 2025
 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PAJAK DAERAH

	PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR BADAN PENDAPATAN Jln. Manunggal No 11 Pekkabata Telp. (0428) 21005 Fax (0428) 21005 POLEWALI MANDAR	No. SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak : <i>(Disi oleh Badan Pendapatan)</i>
---	---	---

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
PAJAK AIR TANAH

N.P.W.P.D

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kepada
 Yth. Pemilik/Pengelola
 Di-
 Polewali

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam 2 (dua) rangkap dan menggunakan huruf CETAK
2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali ke Badan Pendapat Kabupaten Polewali Mandar paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya (*official Assesment*) dan tanggal 20 bulan berikutnya (*Self Assesment*)
4. Keterlambatan penyerahan SPTPD dari tanggal yang ditetapkan, maka akan dilakukan penetapan secara jabatan untuk wajib pajak Official Assesment dan denda untuk wajib pajak Self Assesment

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Jenis Sumber Air : 1. Air Bawah Tanah
 2. Air Permukaan
2. Lokasi Sumber Air :
3. Volume Air yang diambil : M³
(lampirkan rincian jumlah pengambilan dari tiap-tiap lokasi sumber air)

B. DIISI PENGUSAHA WAJIB PAJAK SELF ASSESMENT

1. Jumlah Pembayaran dan Pajak terutang dihitung untuk masa pajak (akumulasi dari awal masa pajak dalam tahun pajak tertentu)
 - a. Masa Pajak : Tanggal s/d Tanggal
 - b. Dasar Pengenaan (Jumlah Pembayaran yang diterima) : Rp.
 - c. Tarif Pajak : Rp.
 - d. Pajak Terutang (b x c) : Rp.

Besarnya Nilai Perolehan Air sebagai Dasar Penetapan Pajak Air Tanah

No	Jenis Usaha	Volume Air (m ³)	Harga Hulu (Rp)	Volume (Rp)	Tarif Pajak 20% (Rp)
1	Pengisian Galon	0.019	5,250	525	100
2	Pencucian Mobil				
	- Mobil Truck.Bus	1.429	5,250	7,502	1,500
	- Mobil Pick Up	0.952	5,250	4,998	1,000
	- Mobil Mopen	0.952	5,250	4,998	1,000
3	MCK (Hotel/Penginapan & Rumas Kost)	1	5,250	5,250	1,050

C. DIISI PENGUSAHA WAJIB PAJAK OFFICIAL ASSESMENT

- a. Masa Pajak : Tanggal s/d Tanggal
- b. Dasar Pengenaan (Nilai Jual) : Rp.

D. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Polewali,
Wajib Pajak,

.....
Nama Jelas

E. DIISI OLEH PETUGAS LAYANAN PAJAK BADAN PENDAPATAN

- tata cara perhitungan dan penetapan yang dikehendaki
- 1. Official Assesment (dihitung dan ditetapkan oleh Pejabat Badan Pendapatan)
 - 2. Self Assesment (menghitung dan menetapkan pajak sendiri)

Diterima tanggal :
 Nama Petugas :
 NIP :

Petugas,

(.....)

MODEL DPD - 02A

No. SPTPD :

TANDA TERIMA

NPWPD :
 Nama :
 Alamat :

Polewali,
Yang Menerima,

(.....)

MODEL DPD - 02A

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 21 Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H
 Pangkat Pembina Tk.I
 NIP. 19720818 200212 1 007

PJ. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD HAMZIH

D. DATA PENDUKUNG

SPPD

REKAPITULASI PENERIMAAN

BILL

Demikian SPTPD ini kami isi dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran,
kami bersedia dikenakan sanksi dengan ketentuan yang berlaku

Diterima oleh Badan Pendapatan Kab. Polman
Tanggal
Cap dan Tanda Tangan

Polewali Mandar,
Wajib Pajak / Penyetor
Cap dan Tanda Tangan

Nama Jelas.....

Nama Jelas.....

Catatan : Diisi dengan huruf CETAK

Form DPDP Polman-002 halaman 2

Lembar 1
Lembar 2

untuk Wajib Pajak
untuk Badan Pendapatan Daerah

PJ. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD HAMZIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 21 Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,




Muhammad Sukri, S.H

Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN XIII PERATURAN BUPATI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
 NOMOR : 1 TAHUN 2025
 TANGGAL : 20 JANUARI 2025
 TENTANG : PERATURAN PELAKSANAAN PAJAK DAERAH

	PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR BADAN PENDAPATAN Jl. Manunggal No.11 Pekkabata Telp. (0428) 21005 Fax (0428) 21005 POLEWALI MANDAR	No. SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak : <p style="text-align: right; font-size: small;">(Disi oleh Badan Pendapatan)</p>
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK HOTEL		
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam 2 (dua) rangkap dan menggunakan huruf CETAK 2. Harap serahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah 3. Keterlambatan penyerahan akan dilaksanakan penetapan secara jabatan.		
A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK		
1. NPWPD : 2. Nama : 3. Alamat : 4. Jenis : 5. Jatuh Tempo : Tarif dan Jumlah Pelaporan		
Golongan	Tarif (Rp)	Jumlah
6. Menggunakan Kas Register <input type="checkbox"/> YA <input type="checkbox"/> TIDAK 7. Mengadakan Pembukuan / pencatatan <input type="checkbox"/> YA <input type="checkbox"/> TIDAK		
B. DIISI PENGUSAHA WAJIB PAJAK SELF ASSESMENT		
Jumlah Pembayaran dan pajak terutang untuk masa pajak sekarang (lampirkan dokumen pendukung) a. Masa Pajak b. Dasar Pengenaan (Jumlah Pembayaran yang diterima) : Rp..... c. Tarif Pajak (sesuai Perda) : 10% d. Pajak Terhutang (bxc) : Rp.....		
C. PERNYATAAN		
Dengan ini saya atau yang saya beri kuasa menyatakan dengan sebenarnya atau isian SPTPD beserta lampirannya, apabila tidak sesuai akan menerima segala akibat sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
Polewali, Wajib Pajak, _____ <i>nama jelas</i>		

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Polewali 21 Januari 2025

KERALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H
 Pangkat Pembina Tk.I
 NIP. 19720818 200212 1 007

PJ. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD HAMZIH

LAMPIRAN XIV PERATURAN BUPATI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
 NOMOR : TAHUN 2025
 TANGGAL : JANUARI 2025
 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PAJAK DAERAH

	PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR BADAN PENDAPATAN Jl. Manunggal No.11 Pekkabata Telp. (0428) 21005 Fax (0428) 21005 POLEWALI MANDAR	No. SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak : (Disi oleh Badan Pendapatan)
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK PARKIR		
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam 2 (dua) rangkap dan menggunakan huruf CETAK 2. Harap serahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah 3. Keterlambatan penyerahan akan dilaksanakan penetapan secara jabatan.		
A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK		
1. NPWPD : 2. Nama : 3. Alamat : 4. Jenis : 5. Jatuh Tempo : Tarif dan Jumlah Pelaporan		
Golongan	Tarif (Rp)	Jumlah
6. Menggunakan Kas Register <input type="checkbox"/> YA <input type="checkbox"/> TIDAK 7. Mengadakan Pembukuan / pencatatan <input type="checkbox"/> YA <input type="checkbox"/> TIDAK		
B. DIISI PENGUSAHA WAJIB PAJAK SELF ASSESMENT		
Jumlah Pembayaran dan pajak terutang untuk masa pajak sekarang (lampirkan dokumen pendukung) a. Masa Pajak b. Dasar Pengenaan (Jumlah Pembayaran yang diterima) : Rp..... c. Tarif Pajak (sesuai Perda) : 10% d. Pajak Terhutang (bxc) : Rp.....		
C. PERNYATAAN		
Dengan ini saya atau yang saya beri kuasa menyatakan dengan sebenarnya atau isian SPTPD beserta lampirannya, apabila tidak sesuai akan menerima segala akibat sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
		Polewali, Wajib Pajak,
	 <u>nama jelas</u>

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Polewali 21 Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H
 Pangkat Pembina Tk.I
 NIP. 19720818 200212 1 007

PJ. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD HAMZIH

LAMPIRAN XV PERATURAN BUPATI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
 NOMOR : 1 TAHUN 2025
 TANGGAL : 20 JANUARI 2025
 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PAJAK DAERAH

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR BADAN PENDAPATAN Jln. Manunggal No 11 Pekkabata Telp. (0428) 21005 Fax (0428) 21005</p>	<p style="text-align: center;">SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK HIBURAN NO. MASA PAJAK :</p>																														
<table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> </table>									<p style="font-size: small;">tulis masa / bulan yang dilaporkan. Diisi oleh bendapa</p>																						
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK DAERAH																															
<p>NAMA WAJIB PAJAK :</p> <p>ALAMAT WAJIB PAJAK : KODE POS :</p> <p>NOMOR TELEPON PEMILIK USAHA :</p>																															
B. DATA UMUM WAJIB PAJAK DAERAH																															
<p>SURAT IZIN BERLAKU S/D TGL</p> <p style="text-align: center;">TULIS NOMOR TANGGAL SURAT IZIN tulis tanggal masa berlaku</p> <p>catatan : Apabila surat izin yang dimiliki satu, Daftar Surat izin dibuat tersendiri dan daftar tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPTPD ini.</p> <p>LUAS TEMPAT USAHA M2</p> <p>PEMILIK TEMPAT USAHA <input type="checkbox"/> MILIK SENDIRI <input type="checkbox"/> SEWA <input type="checkbox"/> BAGI HASIL</p> <p>JUMLAH KARYAWAN</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> <p>KARYAWAN TETAP</p> <p>Direksi Org</p> <p>Manager Org</p> <p>Pelaksana Org</p> </td> <td style="width: 50%; border: none;"> <p>KARYAWAN TETAP</p> <p>Direksi Org</p> <p>Manager Org</p> <p>Pelaksana Org</p> </td> </tr> </table> <p>MENGGUNAKAN MESIN KAS REGISTER <input type="checkbox"/> YA <input type="checkbox"/> TIDAK</p> <p>MENGGUNAKAN BILL YANG DIPERFORASI DIPENDA <input type="checkbox"/> YA <input type="checkbox"/> TIDAK</p> <p>MENGGUNAKAN KARCIS DENGAN MESIN TIKET <input type="checkbox"/> YA <input type="checkbox"/> TIDAK</p> <p>MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN USAHA <input type="checkbox"/> YA <input type="checkbox"/> TIDAK</p> <p>JIKA TELAH MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN, SISTEM PEMBUKUAN YANG DITERAPKAN ADALAH</p> <p style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> Sederhana <input type="checkbox"/> Memadai/Cukup <input type="checkbox"/> Baik, sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim </p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Beri tanda silang pada kolom-kolom yang dimaksud</p>		<p>KARYAWAN TETAP</p> <p>Direksi Org</p> <p>Manager Org</p> <p>Pelaksana Org</p>	<p>KARYAWAN TETAP</p> <p>Direksi Org</p> <p>Manager Org</p> <p>Pelaksana Org</p>																												
<p>KARYAWAN TETAP</p> <p>Direksi Org</p> <p>Manager Org</p> <p>Pelaksana Org</p>	<p>KARYAWAN TETAP</p> <p>Direksi Org</p> <p>Manager Org</p> <p>Pelaksana Org</p>																														
JENIS USAHA HIBURAN WAJIB PAJAK																															
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; border: none;"><input type="checkbox"/> Pertunjukan film</td> <td style="width: 33%; border: none;"><input type="checkbox"/> Bilyar</td> <td style="width: 33%; border: none;"><input type="checkbox"/> Golf</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/> Pertunjukan kesenian/ budaya tradisional</td> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/> Bowling</td> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/> Penyewaan Video, Disc</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/> pagelaran musik, dan tari</td> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/> Pertandingan olahraga</td> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/> Lain-lain</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/> Panti Pijat, Sauna, Mandi ap/sejenis</td> <td colspan="2" style="border: none;"><input type="checkbox"/> permainan ketangkasan. Mesinkeping/ sejenis</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/> Diskotik, Live Music hidup, karaoke, music lounge Music room, singing hall, pub, executive club</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/> penyelenggaraan tempat wisata, taman rekreasi, ice</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/> penyelenggaraan tempat wisata, taman rekreasi, ice</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/> penyelenggaraan tempat wisata, taman rekreasi, ice</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/> skater,buggy jumping, jet ski pasar malam, kolam penyelenggaraan tempat wisata, taman rekreasi, ice</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/> Lain-lain</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> <p style="text-align: center; font-size: small;">Beri Tanda silang pada kolom jenis usaha hiburan yang dimaksud</p>		<input type="checkbox"/> Pertunjukan film	<input type="checkbox"/> Bilyar	<input type="checkbox"/> Golf	<input type="checkbox"/> Pertunjukan kesenian/ budaya tradisional	<input type="checkbox"/> Bowling	<input type="checkbox"/> Penyewaan Video, Disc	<input type="checkbox"/> pagelaran musik, dan tari	<input type="checkbox"/> Pertandingan olahraga	<input type="checkbox"/> Lain-lain	<input type="checkbox"/> Panti Pijat, Sauna, Mandi ap/sejenis	<input type="checkbox"/> permainan ketangkasan. Mesinkeping/ sejenis		<input type="checkbox"/> Diskotik, Live Music hidup, karaoke, music lounge Music room, singing hall, pub, executive club			<input type="checkbox"/> penyelenggaraan tempat wisata, taman rekreasi, ice			<input type="checkbox"/> penyelenggaraan tempat wisata, taman rekreasi, ice			<input type="checkbox"/> penyelenggaraan tempat wisata, taman rekreasi, ice			<input type="checkbox"/> skater,buggy jumping, jet ski pasar malam, kolam penyelenggaraan tempat wisata, taman rekreasi, ice			<input type="checkbox"/> Lain-lain		
<input type="checkbox"/> Pertunjukan film	<input type="checkbox"/> Bilyar	<input type="checkbox"/> Golf																													
<input type="checkbox"/> Pertunjukan kesenian/ budaya tradisional	<input type="checkbox"/> Bowling	<input type="checkbox"/> Penyewaan Video, Disc																													
<input type="checkbox"/> pagelaran musik, dan tari	<input type="checkbox"/> Pertandingan olahraga	<input type="checkbox"/> Lain-lain																													
<input type="checkbox"/> Panti Pijat, Sauna, Mandi ap/sejenis	<input type="checkbox"/> permainan ketangkasan. Mesinkeping/ sejenis																														
<input type="checkbox"/> Diskotik, Live Music hidup, karaoke, music lounge Music room, singing hall, pub, executive club																															
<input type="checkbox"/> penyelenggaraan tempat wisata, taman rekreasi, ice																															
<input type="checkbox"/> penyelenggaraan tempat wisata, taman rekreasi, ice																															
<input type="checkbox"/> penyelenggaraan tempat wisata, taman rekreasi, ice																															
<input type="checkbox"/> skater,buggy jumping, jet ski pasar malam, kolam penyelenggaraan tempat wisata, taman rekreasi, ice																															
<input type="checkbox"/> Lain-lain																															
<p>catatan : Diisi dengan huruf CETAK</p> <p>Lembar 1 untuk Wajib Pajak</p> <p>Lembar 2 untuk Badan Pendapatan Daerah</p>																															
<p>Form DPDP Polman-002 halaman 1</p>																															
<table border="1" style="margin-left: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px 10px;">SPT PAJAK HIBURAN</td> </tr> </table>		SPT PAJAK HIBURAN																													
SPT PAJAK HIBURAN																															

C. JUMLAH PAJAK YANG DILAPORKAN

URAIAN	S/D BULAN LALU (Rupiah)	BULAN INI (Rupiah)	S/D BULAN INI (Rupiah)
PENJUALAN HTM/KARCIS/COVER CHARGE/ FIRST DRINK/PAS MASUK			
PENJUALAN MAKAN & MINUMAN (RESTORAN)			
PENJUALAN KAMAR			
PENJUALAN SEWA VIDEO / CD			
JUMLAH OMSET PENJUALAN			
	PAJAK DAERAH TERHUTANG (10%)		
 %		
	PAJAK DAERAH YANG TELAH DISETORKAN MELALUI SPPD		
	PAJAK DAERAH LEBIH (KURANG) BAYAR		

D. DATA PENDUKUNG

SPPD
 REKAPITULASI PENERIMAAN
 BILL

beri tanda silang pada kolom-kolom yang dimaksud

Demikian SPTPD ini kami isi dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran, kami bersedia dikenakan sanksi dengan ketentuan yang berlaku

Diterima oleh Badan Pendapatan Kab. Polman
 Tanggal
 Cap dan Tanda Tangan

Polewali Mandar,
 wajib pajak / penyotor
 Cap dan Tanda Tangan

Nama Jelas.....

Nama Jelas.....

Catatan : Diisi dengan huruf CETAK

Form DPDP Polman-002 halaman 2

Lembar 1 untuk Wajib Pajak
 Lembar 2 untuk Badan Pendapatan Daerah

PJ. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD HAMZIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 21 Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H
 Pangkat Pembina Tk.I
 NIP. 19720818 200212 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
 BADAN PENDAPATAN DAERAH
 JL. MANUNGGAL NO 11 Telp.(0428) 21005 Fax.(0428)21005
 POLEWALI MANDAR

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
 PAJAK PENERANGAN JALAN**

Masa Pajak :
 Tahun Pajak :

Kepada
 Yth. Pimpinan PT. PLN PERSERO UP3
 MAMUJU
 Jl. Sultan Hasanuddin, Binanga, Kec.
 Mamuju, Kab. Mamuju, Sulbar

Perhatian :

- Harap diisi dalam 2 (dua) rangkap dan menggunakan huruf CETAK
- Harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- Keterlambatan penyerahan akan dilaksanakan penetapan secara jabatan.

I. Identitas Pemungut Pajak :

- a. Nama Pemungut Pajak :
 b. Alamat :
 RT RW Kode Pos
 c. Nama Objek/Usaha :
 d. Alamat :
 e. No. Telp/Fax :
 f. NPWPD :

II. Diisi Oleh Pemungut Pajak :

Data Objek Pajak

No	URAIAN	VOLUME PENJUALAN (Kwh)	HARGA JUAL	TARIF	PAJAK TERUTANG
1.	Industri		Rp		
2.	Rumah Tangga		Rp		
3.	Komersial		Rp		
4.	Pemerintah		Rp		
5.	Lainnya		Rp		
Total Pajak Terutang					Rp

III. Perhitungan Pajak

Pajak Terutang	Rp
Pajak Yang Telah Dibayar	Rp
Pajak Kurang Atau Lebih Bayar	Rp
PPJ kurang dibayar dilunasi tanggal ____ (dd-mm-yy)	Rp

IV. Data Pendukung :

1. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD/TBP)	Ada / Tidak ada Ada
2. Rekapitulasi Penggunaan Listrik	Ada / Tidak ada Ada
3.	Ada / Tidak ada Ada

Dengan ini saya atau yang saya beri kuasa menyatakan dengan sebenarnya atau isian SPTPD beserta lampirannya, apabila tidak sesuai akan menerima segala akibat sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterima oleh Petugas,

Polewali,
 Penyetor

.....
 NIP

.....
 Nama jelas/Cap/Stempel

PJ. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd


MUHAMMAD HAMZIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Polewali 21 Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Muhammad Sukri, S.H
 Pangkat Pembina Tk.I
 NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN XVII PERATURAN BUPATI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR : 1 TAHUN 2025
TANGGAL : 20 JANUARI 2025
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PAJAK DAERAH

	PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR BADAN PENDAPATAN Jln. Manunggal No 11 Pekkabata Telp. (0428) 21005 Fax (0428) 21005 POLEWALI MANDAR	No. SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak : <i>(Disi oleh Badan Pendapatan)</i>																																								
	SURAT PEMBERITAHUAN PAHAK DAERAH (SPTPD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (GALIAN GOL. C)																																									
PERHATIAN :																																										
<ol style="list-style-type: none">Harap penyetoran dilakukan pada Bank RKUD Polewali Mandar atau Bendahara Penerima Badan PendapatanApabila SPTPD ini tidak atau kurang dibayar melewati batas tanggal penyetoran (Tanggal Jatuh Tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulanBerdasarkan Perbup Polewali Mandar Nomor ... Tahun 2024																																										
DIISI OLEH WAJIB PAJAK																																										
<ol style="list-style-type: none">NPWPD :NAMA WAJIB PAJAK :ALAMAT WAJIB PAJAK :NAMA PERUSAHAAN :ALAMAT PERUSAHAAN :DESA/KELURAHAN :KECAMATAN :NOMOR TELPON/WA :DATA OBJEK PAJAK UNTUK BULAN INI																																										
<table border="1"><thead><tr><th>No</th><th>Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan <i>(lihat Keterangan)</i></th><th>Volume Pengambilan (M³)</th><th>Harga Pasar (Rp)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			No	Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan <i>(lihat Keterangan)</i>	Volume Pengambilan (M ³)	Harga Pasar (Rp)	1				2				3				4				5				6				7				8				9			
No	Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan <i>(lihat Keterangan)</i>	Volume Pengambilan (M ³)	Harga Pasar (Rp)																																							
1																																										
2																																										
3																																										
4																																										
5																																										
6																																										
7																																										
8																																										
9																																										
Keterangan :																																										
<table><tr><td>0.1 Batu Kali</td><td>0.4 Kerikil</td><td>0.7 Pasir Urug</td></tr><tr><td>0.2 Batu Gunung</td><td>0.5 Batu Kapur</td><td>0.8 Tanah Timbunan</td></tr><tr><td>0.3 Batu Pecah (Cipping)</td><td>0.6 Pasir Pasang</td><td>0.9 Batu Merah</td></tr></table>			0.1 Batu Kali	0.4 Kerikil	0.7 Pasir Urug	0.2 Batu Gunung	0.5 Batu Kapur	0.8 Tanah Timbunan	0.3 Batu Pecah (Cipping)	0.6 Pasir Pasang	0.9 Batu Merah																															
0.1 Batu Kali	0.4 Kerikil	0.7 Pasir Urug																																								
0.2 Batu Gunung	0.5 Batu Kapur	0.8 Tanah Timbunan																																								
0.3 Batu Pecah (Cipping)	0.6 Pasir Pasang	0.9 Batu Merah																																								

10. Dasar Pengenaan

a. Volume Pengambilan yang dilakukan (M³)

b. Tarif Pajak sesuai Perbup

11. Pajak Daerah Terutang (a x b)

12. Pajak Daerah yang telah dibayar melalui SSPD

13. Pajak Daerah Lebih Bayar/Kurang Bayar

Demikian SPTPD ini kami isi dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran, kami bersedia dikenakan sanksi dengan ketentuan yang berlaku

Diterima oleh Badan Pendapatan
Tanggal
Cap dan Tanda Tangan

Polewali Mandar, 202..
wajib pajak / penyettor
Cap dan Tanda Tangan

Nama Jelas.....

Nama Jelas.....

PJ. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD HAMZIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 21 Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,




Muhammad Sukri, S.H

Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN XVIII PERATURAN BUPATI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
 NOMOR : 1 TAHUN 2025
 TANGGAL : 20 JANUARI 2025
 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PAJAK DAERAH

	PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR BADAN PENDAPATAN Jl. Manunggal No.11 Pekkabata Telp. (0428) 21005 Fax (0428) 21005 POLEWALI MANDAR	No. SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak : <i>(Disi oleh Badan Pendapatan)</i>																								
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK SARANG BURUNG WALET																										
N.P.W.P.D : <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>																										
Kepada Yth Pemilik / Pengelola, Di,-																										
PERHATIAN : <ol style="list-style-type: none"> Harap diisi dalam 2 (dua) rangkap dan menggunakan huruf CETAK Beri nomor pada kotak <input style="width: 15px; height: 15px;" type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali ke Badan Pendapat Kabupaten Polewali Mandar paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya (<i>official Assesment</i>) dan tanggal 20 bulan berikutnya (<i>Self Assesment</i>) Keterlambatan penyerahan SPTPD dari tanggal yang ditetapkan, maka akan dilakukan penetapan secara jabatan untuk wajib pajak Official Assesment dan denda untuk wajib pajak Self Assesment yang berdasarkan Official Assesment dan Denda untuk WP yang berdasarkan Self Assesment . 																										
A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK																										
I. Data obyek pajak																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #f28b82; color: white;"> <th style="width: 5%;">NO</th> <th style="width: 25%;">JENIS SARANG Tanda (√)</th> <th style="width: 20%;">Luas Bangunan Panjang X Lebar</th> <th style="width: 20%;">Jumlah Bangunan</th> <th style="width: 10%;">Volume</th> <th style="width: 20%;">'Harga Hulu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kualitas super</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kualitas Hitam</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kualitas Kotor</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			NO	JENIS SARANG Tanda (√)	Luas Bangunan Panjang X Lebar	Jumlah Bangunan	Volume	'Harga Hulu	1	Kualitas super					2	Kualitas Hitam					3	Kualitas Kotor				
NO	JENIS SARANG Tanda (√)	Luas Bangunan Panjang X Lebar	Jumlah Bangunan	Volume	'Harga Hulu																					
1	Kualitas super																									
2	Kualitas Hitam																									
3	Kualitas Kotor																									
B. DIISI PENGUSAHA WAJIB PAJAK SELF ASSESMENT																										
<ol style="list-style-type: none"> Jumlah Nilai Perolehan dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak Sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak Tertentu) : <ol style="list-style-type: none"> Masa Pajak : Bln Dasar Pengenaan (Nilai Perolehan) : Rp Tarif Pajak (sesuai Perda) : 10% Pajak Terhutang (b x c) : Rp Jumlah Nilai Perolehan dan Pajak Terhutang untuk Masa pajak sekarang (Lampirkan foto copy dokumen) : <ol style="list-style-type: none"> Masa Pajak : Bln Dasar Pengenaan (Nilai Perolehan) : Rp Tarif Pajak (sesuai Perda) : 10% Pajak Terhutang (b x c) : Rp 																										
C. DIISI PENGUSAHA WAJIB PAJAK OFFICIAL ASSESMENT																										
<ol style="list-style-type: none"> Masa Pajak : Bln Dasar Pengenaan (Nilai Perolehan) : Rp Keterangan Pemilik / Pengelolah : 																										

D. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, saya atau juga yang diberi kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas .

Nomor Hp Pemilik Usaha :

Polewali,
Wajib Pajak,

.....
Nama Jelas

E. DIISI OLEH PETUGAS LAYANAN PAJAK BADAN PENDAPATAN

Tata cara perhitungan dan penetapan yang dihendaki

- 1. **Official Assesment** (dihitung dan ditetapkan oleh Pejabat Badan Pendapatan)
- 2. **Self Assesment** (Menghitung dan Menetapkan Pajak Sendiri)

Diterima Tanggal :
Nama Petugas :
NIP :

Petugas Badan Pendapatan

.....

Gunting di Sini



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
BADAN PENDAPATAN
Jl. Manunggal No.11 Kel. Pekkabata Kec. Polewali
Telp 0428-21005

No. SPTPD :
Masa Pajak :
Tahun Pajak :

TANDA TERIMA
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
PAJAK SARANG BURUNG WALET

NPWPD :
Nama :
Alamat :

Jumlah Nilai Perolehan dan Pajak Terhutang untuk Masa pajak sekarang :

- a. Masa Pajak : Bln
- b. Dasar Pengenaan (Nilai Perolehan) : Rp
- c. Tarif Pajak (sesuai Perda) : 10%
- d. Pajak Terhutang (b x c) : Rp

Petugas yang Menerima,

.....

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 21 Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,




Muhammad Sukri, S.H
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007

PJ. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD HAMZIH

 PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR BADAN PENDAPATAN																																					
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN																																					
Nomor : Tanggal Penerbitan : Jumlah Pajak terutang yang harus dibayar : Letak objek pajak : Kabupaten/Kota : Kecamatan : Desa/Kelurahan : Alamat :	Tahun : Rp. (.....) Nama & Alamat Wajib Pajak _____ _____ _____ _____																																				
NOP	NPWP :																																				
Perincian pajak terutang																																					
<table border="1"><thead><tr><th>No</th><th>Uraian</th><th>Rp.</th><th>Rp.</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Pajak yang terutang menurut SSPD BPHTB/SKPDB Kurang Bayar/SKPDB Kurang Bayar Tambahan*) Tahun</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td>Telah dibayar tanggal</td><td>Rp.</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>3.</td><td>Pengurangan</td><td>Rp.</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>4.</td><td>Jumlah yang dapat diperhitungkan (angka 2 + angka 3)</td><td></td><td>Rp.</td></tr><tr><td>5.</td><td>Pajak yang kurang dibayar (angka 1-angka 4)</td><td></td><td>Rp.</td></tr><tr><td>6.</td><td>Denda administrasi 2%x24 bulanx Rp. (angka 5)</td><td></td><td>Rp.</td></tr><tr><td>7.</td><td>Pajak yang terutang berdasarkan putusan BPSP (angka 1)</td><td></td><td>Rp.</td></tr><tr><td>8.</td><td>Pajak yang masih harus dibayar (5+6+7)</td><td></td><td>Rp.</td></tr></tbody></table>		No	Uraian	Rp.	Rp.	1.	Pajak yang terutang menurut SSPD BPHTB/SKPDB Kurang Bayar/SKPDB Kurang Bayar Tambahan*) Tahun			2.	Telah dibayar tanggal	Rp.	Rp.	3.	Pengurangan	Rp.	Rp.	4.	Jumlah yang dapat diperhitungkan (angka 2 + angka 3)		Rp.	5.	Pajak yang kurang dibayar (angka 1-angka 4)		Rp.	6.	Denda administrasi 2%x24 bulanx Rp. (angka 5)		Rp.	7.	Pajak yang terutang berdasarkan putusan BPSP (angka 1)		Rp.	8.	Pajak yang masih harus dibayar (5+6+7)		Rp.
No	Uraian	Rp.	Rp.																																		
1.	Pajak yang terutang menurut SSPD BPHTB/SKPDB Kurang Bayar/SKPDB Kurang Bayar Tambahan*) Tahun																																				
2.	Telah dibayar tanggal	Rp.	Rp.																																		
3.	Pengurangan	Rp.	Rp.																																		
4.	Jumlah yang dapat diperhitungkan (angka 2 + angka 3)		Rp.																																		
5.	Pajak yang kurang dibayar (angka 1-angka 4)		Rp.																																		
6.	Denda administrasi 2%x24 bulanx Rp. (angka 5)		Rp.																																		
7.	Pajak yang terutang berdasarkan putusan BPSP (angka 1)		Rp.																																		
8.	Pajak yang masih harus dibayar (5+6+7)		Rp.																																		
Tanggal jatuh tempo :	Tempat Pembayaran :																																				
<p style="text-align: center;">PERHATIAN</p> <ol style="list-style-type: none">Surat Tagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (STP BPHTB) ini harus dilunasi paling lambat satu (1) bulan sejak tanggal diterimaApabila setelah lewat tanggal jatuh tempo utang pajak belum dilunasi, maka tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa, pelaksanaan sita dan lelang	Polewali, Kepala Badan Pendapatan _____																																				

PJ. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD HAMZIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 21 Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN XX PERATURAN BUPATI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR : 1 TAHUN 2025
TANGGAL : 20 JANUARI 2025
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS PENDAPATAN DAN PERIZINAN

REGISTER SSPD BPHTB

Bendahara Penerimaan :

No	No. STS	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penyetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8

Mengetahui/Menyetujui
Pengguna Anggaran

Nama
NIP.....

Kab. Polewali Mandar, Tanggal
Bendahara Penerimaan

Nama
NIP.....

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali Mandar, 21 Januari 2025



Muhammad Sukri, S.H
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007

PJ. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD HAMZIH

PERMOHONAN OBJEK PAJAK BARU SPPT PBB P2

Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Permohonan Pendaftaran SPPT PBB P2
Belum Terdaftar
Tahun :

Kepada Yth.
Kepala Badan Pendapatan
Kabupaten Polewali Mandar
di
Polewali

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat : Jalan/Dusun/Lingk. :
Kel/ Desa :
Kecamatan :
Kota/Kab :
No. Telp/Wa :

Dengan ini menyatakan sebagai berikut : .

Dengan Keterangan ini berikut :

- 1.. Betul mempunyai bidang tanah luas.....M2 dan bangunan luasM2 yang terletak di Blok Jl./Kamp Kel/Desa Kec Kabupaten Polewali Mandar
- 2, . Sampai saat ini belum Memiliki SPPT PBB – P2
3. Tanah tersebut sampai saat ini masih saya kusai/miliki dan tidak dalam keadaan sengketa dengan batas-batas :
Sebelah Utara :
Sebelah Timur :
Sebelah Selatan :
Sebelah Barat :

Maka dengan ini, mohon diterbitkan SPPT PBB-P2 dan sebagai bahan Pertimbangan, saya lampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Foto copy KTP pemohon;
- b. Foto copy bukti kepemilikan hak atas tanah (Sertifikat/Akta Jual Beli/Hibah/Waris/Surat
- c. Keterangan Lurah/Kepala Desa);
- d. SPOP/LSPOP yang telah diisi dengan benar
- e. Foto copy SPPT tetangga
- f. Surat Kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan, dan foto copy KTP yang dikuasakan
- g. Surat Pengantar dari Desa Lurah

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya dan segala sesuatu yang menyangkut hukum atas permohonan Pembatalan SPPT PBB-P2 ini adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Mengetahui,
Lurah/Kepala Desa

Polewali ,
Pemohon/kuasa

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 21 Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Muhammad Sukri, S.H
Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

PJ. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD HAMZIH

LAMPIRAN XXII PERATURAN BUPATI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR : 1 TAHUN 2025
TANGGAL : 20 JANUARI 2025
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PAJAK DAERAH

PERMOHONAN PEMECAHAN SPPT PBB P2

Lampiran : 1 (satu) Set
Perihal : Pemecahan atas SPPT PBB P2
Tahun :

Kepada Yth.
Kepala Badan Pendapatan
Kabupaten Polewali Mandar
di
Polewali

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Alamat :
No. Telp. :

Dengan ini mengajukan Pemecahan atas SPPT PBB P2 Tahun Objek Pajak sebagai Berikut :

Nama Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :
Nomor Objek Pajak (NOP) :
Luas Tanah :
Luas Bangunan :
Letak Objek Pajak :
Desa / Kecamatan :

DiPecahkan atas nama (daftar terlampir)

- | | | | | | | |
|-----|-------|------------|-------|-------------------------|-------|----------------|
| 1. | | Luas Tanah | | M ₂ Bangunan | | M ₂ |
| 2. | | Luas Tanah | | M ₂ Bangunan | | M ₂ |
| 3. | | Luas Tanah | | M ₂ Bangunan | | M ₂ |
| 4. | | Luas Tanah | | M ₂ Bangunan | | M ₂ |
| 5. | | Luas Tanah | | M ₂ Bangunan | | M ₂ |
| 6. | | Luas Tanah | | M ₂ Bangunan | | M ₂ |
| 7. | | Luas Tanah | | M ₂ Bangunan | | M ₂ |
| 8. | | Luas Tanah | | M ₂ Bangunan | | M ₂ |
| 9. | | Luas Tanah | | M ₂ Bangunan | | M ₂ |
| 10. | | Luas Tanah | | M ₂ Bangunan | | M ₂ |

Adapun Sisanya :.....M₂

Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan sebagai berikut :

1. Foto copy KTP pemohon;
2. SPPT Asli Tahun Bersangkutan
3. Foto copy bukti kepemilikan hak atas tanah (Sertifikat/Akta Jual Beli/Hibah/Waris/Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa);
4. SPOP/LSPOP yang telah diisi dengan benar;
5. Surat Kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan, dan foto copy KTP yang dikuasakan;

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya dan segala sesuatu yang menyangkut hukum atas permohonan Pembatalan SPPT PBB-P2 ini adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Polewali ,
Pemohon/kuasa

.....

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 21 Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Muhammad Sukri, S.H
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007

PJ. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD HAMZIH

PERMOHONAN PENGGABUNGAN SPPT PBB P2

Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Penggabungan atas SPPT PBB P2
Tahun :

Kepada Yth.
Kepala Badan Pendapatan
Kabupaten Polewali Mandar
di
Polewali

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NO TLP :
Alamat :

Dengan ini mengajukan Penggabungan atas SPPT PBB P2 Tahun Objek pajak sebagai berikut :

Nomor Objek Pajak (NOP) :
Nama Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak :
Desa / Kecamatan :
Ketetapan PBB Tahun : Rp

Dengan alasan sebagai berikut :

.....
.....
.....

Bersama ini di lampirkan :

1. Foto copy KTP pemohon;
2. SPPT Asli Tahun Bersangkutan
3. Foto copy bukti kepemilikan hak atas tanah (Sertifikat/Akta Jual Beli/Hibah/Waris/Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa);
4. SPOP/LSPOP yang telah diisi dengan benar;
5. Surat Kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan, dan foto copy KTP yang dikuasakan;

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya dan segala sesuatu yang menyangkut hukum atas permohonan Pembatalan SPPT PBB-P2 ini adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Polewali ,
Pemohon/kuasa

.....

PJ. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD HAMZIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 21 Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007

**PERMOHONAN PEMBETULAN SPPT PBB P2
SALAH NAMA, SALAH LUAS BUMI / BANGUNAN DAN BALIK NAMA**

Lampiran : 1 (satu) set
Perihan : Permohonan Pembetulan SPPT PBB-P2
Karena Salah Nama, Salah Luas Bumi /
Bangunan dan Balik Nama
Tahun :

Kepada Yth.
Kepala Badan Pendapatan
Kabupaten Polewali Mandar
di
Polewali

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Alamat :
No. Telp. :

Dengan ini saya mengajukan pembetulan nama, luas bumi/bangunan dan balik nama di SPPT untuk tahun :

Dengan Keterangan ini berikut :
I. SPPT dengan NOP :
Atas Nama :
Luas Tanah : M²
Luas Bangunan : M²

Yang sebenarnya adalah
I.I SPPT dengan NOP :
Atas Nama :
Luas Tanah : M²
Luas Bangunan : M²
Alamat : Jalan/Dusun/Lingk. :
: RT RW
Kelurahan / Desa
Kecamatan
Kota / Kabupaten

Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan sebagai berikut :

1. Foto copy KTP pemohon;
2. SPPT Asli Tahun Bersangkutan
3. Foto copy bukti kepemilikan hak atas tanah (Sertifikat/Akta Jual Beli/Hibah/Waris/Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa);
4. SPOP/LSPOP yang telah diisi dengan benar;
5. Surat Kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan, dan foto copy KTP yang dikuasakan;

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya dan segala sesuatu yang menyangkut hukum atas permohonan Pembatalan SPPT PBB-P2 ini adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Polewali ,
Pemohon/kuasa

.....

PJ. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD HAMZIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 21 Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Muhammad Sukri, S.H
Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN XXV PERATURAN BUPATI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR : 1 TAHUN 2025
TANGGAL : 20 JANUARI 2025
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PAJAK DAERAH

PERMOHONAN PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN SPPT PBB P2

Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Penghapusan dan Pembatalan atas SPPT PBB P2
Tahun :

Kepada Yth.
Kepala Badan Pendapatan
Kabupaten Polewali Mandar
di
Polewali

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NO TLP :
Alamat :

Dengan ini mengajukan Penghapusan dan Pembatalan atas SPPT PBB P2 Tahun..... Objek pajak sebagai berikut :

Nomor Objek Pajak (NOP) :
Nama Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak :
Desa / Kecamatan :
Ketetapan PBB Tahun : Rp

Dengan alasan sebagai berikut:

.....
.....
.....

Bersama ini di lampirkan :

1. Foto copy KTP pemohon;
2. SPPT Asli Tahun Bersangkutan
3. Foto copy bukti kepemilikan hak atas tanah (Sertifikat/Akta Jual Beli/Hibah/Waris/Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa);
4. SPOP/LSPOP yang telah diisi dengan benar;
5. Surat Kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan, dan foto copy KTP yang dikuasakan;

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya dan segala sesuatu yang menyangkut hukum atas permohonan Pembatalan SPPT PBB-P2 ini adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Polewali ,
Pemohon/kuasa

PJ. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd


MUHAMMAD HAMZIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 21 Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Muhammad Sukri, S.H
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN XXVI PERATURAN BUPATI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
 NOMOR : 1 TAHUN 2025
 TANGGAL : 20 JANUARI 2025
 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PAJAK DAERAH

	PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR BADAN PENDAPATAN Jln. Manunggal No 11 Telp. (0428) 21005 Fax (0428) 21005 POLEWALI MANDAR	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PERIODE	Nomor Urut
Nama : Alamat : NPWPD : Batas Penyetoran Terakhir Tanggal :			
No	REKENING	JENIS PAJAK	JUMLAH
1	41113.01.00	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAN DAN BATUAN/GALIAN C
	Koefisien :		
	Volume :		
	Satuan Per M3 : Rp.		
	Keterangan :		
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak		
Dengan Huruf : *)			
Perhatian 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan. 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat tanggal Batas Penyetoran Terakhir (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.			
POLEWALI MANDAR,..... Wajib Pajak, _____			
----- Potong Disini -----			
Nama : Alamat : NPWPD : Jumlah Pajak :	Polewali Mandar, Yang Menerima,	No. Urut	

PJ. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD HAMZIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Polewali 21 Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,




Muhammad Sukri, S.H

Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN XXVII PERATURAN BUPATI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
 NOMOR : 1 TAHUN 2025
 TANGGAL : 20 JANUARI 2025
 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PAJAK DAERAH

	PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR BADAN PENDAPATAN Jln. Manunggal No 11 Telp. (0428) 21005 Fax (0428) 21005 POLEWALI MANDAR	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PERIODE	Nomor Urut
Nama Subjek : Alamat : NPWPD : Batas Penyetoran Terakhir Tanggal :			
No	REKENING	JENIS PAJAK	JUMLAH
1	41104.01.01	REKLAME
	Jenis Reklame : Isi Reklame : Ukuran :x..... m2 Banyaknya : Tinggi : 0.00 Sisi : Sudut Pandang : - Lok. Pemasangan : Jangka Waktu : s/d.....		
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak		
Dengan Huruf : *)			
Perhatian 1. Pembayaran pajak terutang dilakukan melalui Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan atau di tempat pembayaran pajak yang telah ditunjuk oleh Bupati dengan membawa dokumen yang dipersyaratkan. 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang di bayar lewat tanggal Batas Penyetoran Terakhir (Tanggal Jatuh Tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan			
POLEWALI MANDAR,..... A.n. KEPALA BADAN PENDAPATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR KEPALA BIDANG PENAGIHAN I Pangkat : NIP :			
----- Potong Disini -----			
Nama Subjek : Alamat : N PWPD : Jumlah Ketetapan : Periode :		Polewali Mandar, No. Urut Yang Menerima,	
Petugas : PAD1			

PJ. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD HAMZIH


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Polewali 21 Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H
 Pangkat Pembina Tk.I
 NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN XXVIII PERATURAN BUPATI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
 NOMOR : 1 TAHUN 2025
 TANGGAL : 20 JANUARI 2025
 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PAJAK DAERAH

	PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR BADAN PENDAPATAN Jln. Manunggal No 11 Telp. (0428) 21005 Fax (0428) 21005 POLEWALI MANDAR	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PERIODE	Nomor Urut
Nama : Alamat : NPWPD : Batas Penyetoran Terakhir Tanggal :			
No	REKENING	JENIS PAJAK	JUMLAH
1	41104.01.013	PAJAK AIR TANAH
	Volume Air : M ³		
	Nilai Perolehan Air Tanah :		
	Peruntukan :		
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak		
Dengan Huruf : *)			
Perhatian 1. Pembayaran pajak terutang dilakukan melalui Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan atau di tempat pembayaran pajak yang telah ditunjuk oleh Bupati dengan membawa dokumen yang dipersyaratkan. 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat tanggal Batas Penyetoran Terakhir (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.			
POLEWALI MANDAR,..... A.n. KEPALA BADAN PENDAPATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR KEPALA BIDANG PENAGIHAN II _____ Pangkat : NIP :			
----- Potong Disini -----			
Nama : Alamat : N P W P D : Jumlah Ketetapan : Periode :	Polewali Mandar, Yang Menerima,	No. Urut	
Petugas : PAD2			

PJ. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD HAMZIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Polewali 21 Januari 2025


KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H
 Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN XXIX PERATURAN BUPATI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
 NOMOR : 1 TAHUN 2025
 TANGGAL : 20 JANUARI 2025
 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PAJAK DAERAH

	PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR BADAN PENDAPATAN Jln. Manunggal No 11 Telp. (0428) 21005 Fax (0428) 21005 POLEWALI MANDAR		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PERIODE	Nomor Urut
	Nama Subjek : Alamat : NPWPD :			
No	REKENING	JENIS PAJAK	JUMLAH	
1	41107.01.00	PAJAK RESTORAN	Rp.....	
		Jumlah Ketetapan Pajak	Rp.....	
		Jumlah Sanksi a. bunga		
		b. Kenaikan / Denda Telat Bayar 2%		
		JUMLAH KESELURUHAN	Rp.....	
Terbilang : *)				
Perhatian 1. Pembayaran pajak terutang dilakukan melalui Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan atau di tempat pembayaran pajak yang telah ditunjuk oleh Bupati dengan membawa dokumen yang dipersyaratkan. 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang di bayar lewat tanggal Batas Penyetoran Terakhir (Tanggal Jatuh Tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan				
POLEWALI MANDAR,..... A.n. KEPALA BADAN PENDAPATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR KEPALA BIDANG PENAGIHAN I _____ Pangkat : NIP :				
----- Potong Disini -----				
Nama	:	Polewali Mandar,	No. Urut
Alamat	:	Yang Menerima,	
N PWPD	:		
Jumlah Ketetapan	:		
Periode	:
Petugas : PAD1				

PJ. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD HAMZIH


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Polewali 21 Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H
 Pangkat Pembina Tk.I
 NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN XXX PERATURAN BUPATI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
 NOMOR : 1 TAHUN 2025
 TANGGAL : 20 JANUARI 2025
 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PAJAK DAERAH

	PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR BADAN PENDAPATAN Jln. Manunggal No 11 Telp. (0428) 21005 Fax (0428) 21005 POLEWALI MANDAR	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PERIODE	Nomor Urut
Nama Subjek : Alamat : NPWP :			
No	REKENING	JENIS PAJAK	JUMLAH
1	41107.01.00	PAJAK HOTEL	Rp.....
		Jumlah Ketetapan Pajak	Rp.....
		Jumlah Sanksi a. bunga	
		b. Kenaikan / Denda Telat Bayar 2%	
		JUMLAH KESELURUHAN	Rp.....
Terbilang : *)			
Perhatian 1. Pembayaran pajak terutang dilakukan melalui Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan atau di tempat pembayaran pajak yang telah ditunjuk oleh Bupati dengan membawa dokumen yang dipersyaratkan. 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang di bayar lewat tanggal Batas Penyetoran Terakhir (Tanggal Jatuh Tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan			
POLEWALI MANDAR,..... A.n. KEPALA BADAN PENDAPATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR KEPALA BIDANG PENAGIHAN I Pangkat : NIP :			
----- Potong Disini -----			
Nama	:	Polewali Mandar,	No. Urut
Alamat	:	Yang Menerima,	
N PWP	:		
Jumlah Ketetapan	:		
Periode	:
Petugas : PAD1			

PJ. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd


MUHAMMAD HAMZIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Polewali 21 Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Muhammad Sukri, S.H
 Pangkat Pembina Tk.I
 NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN XXXI PERATURAN BUPATI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
 NOMOR : 1 TAHUN 2025
 TANGGAL : 20 JANUARI 2025
 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PAJAK DAERAH

	PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR BADAN PENDAPATAN Jln. Manunggal No 11 Telp. (0428) 21005 Fax (0428) 21005 POLEWALI MANDAR	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PERIODE	Nomor Urut
Nama Subjek : Alamat : NPWP :			
No	REKENING	JENIS PAJAK	JUMLAH
1	41107.01.00	PAJAK PARKIR	Rp.....
		Jumlah Ketetapan Pajak	Rp.....
		Jumlah Sanksi a. bunga	
		b. Kenaikan / Denda Telat Bayar 2%	
		JUMLAH KESELURUHAN	Rp.....
Terbilang : *)			
Perhatian 1. Pembayaran pajak terutang dilakukan melalui Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan atau di tempat pembayaran pajak yang telah ditunjuk oleh Bupati dengan membawa dokumen yang dipersyaratkan. 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang di bayar lewat tanggal Batas Penyetoran Terakhir (Tanggal Jatuh Tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan			
POLEWALI MANDAR,..... A.n. KEPALA BADAN PENDAPATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR KEPALA BIDANG PENAGIHAN I Pangkat : NIP :			
----- Potong Disini -----			
Nama : Alamat : N PWP : Jumlah Ketetapan : Periode :	Polewali Mandar, Yang Menerima,	No. Urut	
Petugas : PAD1			

PJ. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd


MUHAMMAD HAMZIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Polewali 21 Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Muhammad Sukri, S.H
 Pangkat Pembina Tk.I
 NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN XXXII PERATURAN BUPATI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
 NOMOR : 1 TAHUN 2025
 TANGGAL : 20 JANUARI 2025
 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PAJAK DAERAH

	PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR BADAN PENDAPATAN Jln. Manunggal No 11 Telp. (0428) 21005 Fax (0428) 21005 POLEWALI MANDAR	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PERIODE	Nomor Urut
Nama Subjek : Alamat : NPWP :			
No	REKENING	JENIS PAJAK	JUMLAH
1	41107.01.00	PAJAK HIBURAN	Rp.....
		Jumlah Ketetapan Pajak	Rp.....
		Jumlah Sanksi a. bunga	
		b. Kenaikan / Denda Telat Bayar 2%	
		JUMLAH KESELURUHAN	Rp.....
Terbilang : *)			
Perhatian 1. Pembayaran pajak terutang dilakukan melalui Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan atau di tempat pembayaran pajak yang telah ditunjuk oleh Bupati dengan membawa dokumen yang dipersyaratkan. 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang di bayar lewat tanggal Batas Penyetoran Terakhir (Tanggal Jatuh Tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan			
POLEWALI MANDAR,..... A.n. KEPALA BADAN PENDAPATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR KEPALA BIDANG PENAGIHAN I Pangkat : NIP :			
----- Potong Disini -----			
Nama : Alamat : N PWP : Jumlah Ketetapan Periode :		Polewali Mandar, No. Urut Yang Menerima,	
Petugas : PAD1			

PJ. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD HAMZIH


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Polewali 21 Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H
 Pangkat Pembina Tk.I
 NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN XXXIII PERATURAN BUPATI KABUPATEN POLEWALI MANI
 NOMOR : 1 TAHUN 2025
 TANGGAL : 20 JANUARI 2025
 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PAJAK DAERAH

	PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR Badan Pendapatan Daerah Jln. Manunggal No 11 Telp. (0428) 21005 Fax (0428) 21005 POLEWALI MANDAR	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PERIODE	Nomor Urut
Nama Subjek : Alamat : NPWPD :			
No	REKENING	JENIS PAJAK	JUMLAH
1	41102.01.00	PBJT TENAGA LISTRIK	Rp.....
		Jumlah Ketetapan Pajak	Rp.....
		Jumlah Sanksi a. bunga	
		b. Kenaikan / Denda Telat Bayar 2%	
		JUMLAH KESELURUHAN	Rp.....
Terbilang : *)			
Perhatian 1. Pembayaran pajak terutang dilakukan melalui Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan atau di tempat pembayaran pajak yang telah ditunjuk oleh Bupati dengan membawa dokumen yang dipersyaratkan. 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang di bayar lewat tanggal Batas Penyetoran Terakhir (Tanggal Jatuh Tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan			
POLEWALI MANDAR,..... A.n. KEPALA BADAN PENDAPATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR KEPALA BIDANG PENAGIHAN I _____ Pangkat : NIP :			
----- Potong Disini -----			
Nama	:	Polewali Mandar,	No. Urut
Alamat	:	Yang Menerima,	
NPWPD	:		
Jumlah Ketetapan	:		
Periode	:

PJ. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD HAMZIH


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Polewali 21 Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H
 Pangkat Pembina Tk.I
 NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN XXXIV PERATURAN BUPATI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
 NOMOR : 1 TAHUN 2025
 TANGGAL : 20 JANUARI 2025
 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PAJAK DAERAH

	PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR BADAN PENDAPATAN Jln. Manunggal No 11 Telp. (0428) 21005 Fax (0428) 21005 POLEWALI MANDAR	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PERIODE	Nomor Urut
Nama Subjek : Alamat : NPWPD :			
No	REKENING	JENIS PAJAK	JUMLAH
1	41107.01.00	PAJAK SARANG BURUNG WALET	Rp.....
		Jumlah Ketetapan Pajak	Rp.....
		Jumlah Sanksi a. bunga	
		b. Kenaikan / Denda Telat Bayar 2%	
		JUMLAH KESELURUHAN	Rp.....
Terbilang : *)			
Perhatian 1. Pembayaran pajak terutang dilakukan melalui Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan atau di tempat pembayaran pajak yang telah ditunjuk oleh Bupati dengan membawa dokumen yang dipersyaratkan. 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang di bayar lewat tanggal Batas Penyetoran Terakhir (Tanggal Jatuh Tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan			
POLEWALI MANDAR,..... A.n. KEPALA BADAN PENDAPATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR KEPALA BIDANG PENAGIHAN I _____ Pangkat : NIP :			
----- Potong Disini -----			
Nama : Alamat : N PWPD : Jumlah Ketetapan Periode :	Polewali Mandar, Yang Menerima,	No. Urut	
Petugas : PAD1			

PJ. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD HAMZIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Polewali 21 Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H
 Pangkat Pembina Tk.I
 NIP. 19720818 200212 1 007

FORMULIR PERMOHONAN PENELITIAN SSPD-BPHTB

Lampiran : 1 (satu) Set
 Hal : Penyampaian SSPD-BPHTB
 Kepada Yth.
 Kepala Badan Pendapatan
 Kabupaten Polewali Mandar

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Wajib Pajak : _____
 NPWP :
 Alamat : _____

Bersama ini Kami menyampaikan SSPD-BPHTB untuk diteliti atas perolehan hak tanah dan/atau bangunan sebagai berikut:

NOP :
 Alamat : _____
 Desa/Kelurahan : _____
 Kabupaten/Kota : _____

Terlampir dokumen sebagai berikut :

- (1) SSPD-BPHTB yang vtertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD)/SSPD-BPHTB disertai bukti Penerimaan Daerah (BPD)*
- (2) Fotocopy SSPT atau STTS/Struk ATM bukti pembayaran PBB/ bukti Pembayaran PBB Lainnya Tahun*)
- (3) Fotocopy identitas wajib pajak berupa
- (4) Surat kuasa dari wajib pajak **)
- (5) Fotocopy identitas kuasa wajib pajak**)
- (6) Fotocopy NPWP
- (7)

Demikian disampaikan untuk dapat dilakukan penelitian SSPD-BPHTB.

Keterangan _____ 20
 *) Coret yang tidak perlu
 **) Dalam hal dikuasakan

PENELITIAN

Setelah melakukan pemeriksaan dan penelaahan SSPD-BPHTB dan dokumen pendukung dari wajib pajak, dengan ini kami menerangkan bahwa :

- Data objek pajak yang tercantum dalam SSPD-BPHTB telah selesai
- Nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SSPD-BPHTB telah selesai
- Dokumen pendukung perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan telah lengkap


_____ 20
 A.n. Kepala Badan Pendapatan
 Kabupaten Polewali Mandar
 Kepala Bidang Penagihan II,

PJ. BUPATI POLEWALI MANDAR,
 ttd
 MUHAMMAD HAMZIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Polewali 21 Januari 2025
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


Muhammad Sukri, S.H
 Pangkat Pembina Tk.I
 NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN XXXVI PERATURAN BUPATI KABUPATEN POLEWALI MANDA
 NOMOR : 1 TAHUN 2025
 TANGGAL : 20 JANUARI 2025
 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PAJAK DAERAH

	PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR BADAN PENDAPATAN Jln. Manunggal No 11 Telp. (0428) 21005 Fax (0428) 21005 POLEWALI MANDAR	Nomor Urut
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH - LEBIH BAYAR (SKPD-LB)		
Berdasarkan : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
Nama WP : Alamat : NPWPD :		
Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran dan dilakukan kompensasi pada : No. Rekening : Jenis Pajak : Nomor SPTPD : Masa Pajak : Keterangan :		
Jumlah Pokok Pajak : Jumlah Kredit Pajak : Jumlah kelebihan Pembayaran Pajak : Sanksi Administrasi : a. Kenaikan 25% : b. Denda 2% per Bulan :		
Jumlah Pajak Lebih Bayar :		
Dengan Huruf *)		
POLEWALI MANDAR, A.n. KEPALA BADAN PENDAPATAN POLEWALI MANDAR KEPALA BIDANG PENAGIHAN		
_____ Pangkat : NIP :		
----- Potong Disini -----		
NAMA WP : ALAMAT : NPWPD : JENIS PAJAK :	Polewali Mandar, Yang Menerima, TGL TAP : TOTAL :	No. Urut
Petugas : PAD1		

PJ. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD HAMZIH


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Polewali 21 Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H
 Pangkat Pembina Tk.I
 NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN XXXVII PERATURAN BUPATI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
 NOMOR : 1 TAHUN 2025
 TANGGAL : 20 JANUARI 2025
 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PAJAK DAERAH

	PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR BADAN PENDAPATAN Jln. Manunggal No 11 Telp. (0428) 21005 Fax (0428) 21005 POLEWALI MANDAR	Nomor Urut
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH - KURANG BAYAR (SKPD-KB)		
Berdasarkan : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
Nama WP : Alamat : NPWPD :		
Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran dan dilakukan kompensasi pada : No. Rekening : Jenis Pajak : Nomor SPTPD : Masa Pajak : Keterangan :		
Jumlah Pokok Pajak : Jumlah Kredit Pajak : Jumlah kelebihan Pembayaran Pajak : Sanksi Administrasi : a. Kenaikan 25% : b. Denda 2,2% per Bulan : Jumlah Pajak Lebih Bayar :		
Dengan Huruf *)		
POLEWALI MANDAR, A.n. KEPALA BADAN PENDAPATAN POLEWALI MANDAR KEPALA BIDANG PENAGIHAN		
_____ Pangkat : NIP :		
----- Potong Disini -----		
NAMA WP : ALAMAT : NPWPD : JENIS PAJAK :	Polewali Mandar, Yang Menerima, TGL TAP : TOTAL :	No. Urut
Petugas : PAD1		

PJ. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD HAMZIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Polewali 21 Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007